

**LAPORAN
PENELITIAN KOMPETENSI LANJUTAN**



**PENGEMBANGAN MODEL BUDAYA BAGI HASIL SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN BERBASIS
EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BLITAR**

OLEH:

**Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEL.
Dr. Luqman Hakim, S.Pd., S.E., M.SA.
Dra. Hariyati, Ak., M.Si.**

**NIDN. 0018097608
NIDN. 0015027305
NIDN. 0001106510**

**Dilaksanakan dengan Dana BOPTN
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya
Nomor: 142/UN38/HK/LT/2015 Tanggal 3 Maret 2015**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Permasalahan
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Penerapan Hasil Kegiatan
- 1.4 Peta Jalan Kegiatan
- 1.5 Luaran Yang Ditargetkan
- 1.6 Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Tinjauan Umum Usaha Ternak Sapi
- 2.2 Perspektif ekonomi Islam
- 2.3 Kajian tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Syariah
- 2.4 Perspektif Budaya dalam Bagi Hasil
- 2.5 Pembangunan Desa

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

- 3.1 Tujuan Studi
- 3.2 Manfaat Studi

BAB IV. METODE PENELITIAN

- 4.1 Pendekatan Penelitian
- 4.2 Pendekatan Kualitatif
- 4.3 Pendekatan kuantitatif

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 5.1 Hasil dan Pembahasan dengan Pendekatan Kualitatif.
 - 1. Implementasi Budaya Bagi hasil Sistem Gaduh dan Paron ditinjau dari Perspektif Ekonomi.
 - 2. Prinsip Bagi hasil ditinjau dari Perspektif Budaya
 - 3. Implementasi Budaya Bagi hasil Sistem Gaduh dan Paron ditinjau dari Perspektif Syariah
- 5.2 Hasil dan Pembahasan dengan Pendekatan Kuantitatif.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

RINGKASAN

Pertanian sawah dan ternak sapi merupakan sektor utama mata pencaharian masyarakat. Sistem bagi hasil pada pertanian sawah dan peternakan sapi telah diterapkan sejak lama dan menjadi budaya dalam perekonomian daerah tersebut. *Bagi hasil* secara teoritis merupakan salah satu model pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* yang efektif di era otonomi saat ini, karena model pembangunan ini didasarkan pada potensi dan kondisi *social fabric* komunitas setempat. Program pembangunan masyarakat yang didasarkan pada potensi dan komunitas masyarakat, tidak akan merubah konstruksi sosial serta nilai-nilai sosial yang berlaku, sehingga akan mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat karena sesuai kondisi budaya setempat.

Penelitian ini menggunakan *mixed method*, yang menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif, merupakan suatu bentuk penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta yang diteliti. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis praktik bagi hasil pada pertanian sawah dan ternak sapi dengan rujukan pada Alquran, Hadist, kaidah-kaidah fiqh, dan pendapat para ulama. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan observasi, dokumentasi, dan *focus group discussion*. Sedangkan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini ada pada tingkatan *explanatory* yang bertujuan untuk menguji hipotesis adanya pengaruh perspektif ekonomi, perspektif budaya dan perspektif syariah terhadap keluaran (output) pada budaya gaduh sapi dan paron sawah. Data dikumpulkan dengan media kuesioner. Unit analisis penelitian ini adalah bisnis gaduh sapi dan paron sawah. Responden penelitian adalah para penggadu dan pemilik sapi/sawah di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian perilaku yang menggunakan persepsi para penggadu sapi/sawah dan pemilik sapi/sawah sebagai pihak yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup holistik tentang budaya gaduhan.

Hasil Dan Pembahasan

Dari perspektif ekonomi, ternak sapi sistem gaduh dan paron sawah merupakan basis usaha produktif untuk pengembangan perekonomian masyarakat di daerah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat potensial untuk ketahanan pangan nasional khususnya kebutuhan daging, mengingat dukungan lingkungan alam yang masih memungkinkan untuk usaha peternakan. Adapun upaya intensifikasi dan diversifikasi usaha tersebut, antara lain dapat dilakukan dengan cara pembuatan kandang multifungsi, untuk produksi biogas dari kotoran sapi dan produksi pupuk organik dari kotoran sapi. Sistem kandang produktif tersebut, dapat dikembangkan pada setiap penggaduh ternak sapi yang umumnya bekerja serabutan dibidang pertanian. Dengan demikian ada hasil ganda yang dapat dimanfaatkan oleh penggaduh ternak sapi (pekerja ternak sapi) berubah biogas, yang dapat digunakan untuk kebutuhan memasak dan penerangan rumahnya sehari-hari. Selanjutnya dari ampas kotoran sapi tersebut, dapat dimanfaatkan untuk bahan dasar pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk dijual pada konsumen maupun untuk kepentingan usaha pertanian lainnya, sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian lainnya yang dikerjakan selain beternak sapi.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka terdapat berbagai faktor dari perspektif ekonomi yang mempengaruhi masyarakat melakukan budaya bagi hasil . Faktor faktor tersebut antara lain : keuntungan yang diperoleh, kebiasaan di desa, kepercayaan, penghasilan individu, biaya yang dikeluarkan, jiwa wirausaha individu.

Sedangkan dari perspektif budaya, sistem bagi hasil paron sawah/lahan pertanian dan sisem bagi hasil gaduh sapi di kecamatan srengat kabupaten Bitar telah menjadi suatu kebiasaan dan budaya dimasyarakat. Beberapa perspektif budaya yang dapat digali yaitu: *Pertama*, budaya saling percaya (jujur) sangat kuat tercermin dalam sistem paron sawah atau lahan pertanian maupun gaduh sapi/ternak. *Kedua*, budaya gotong royong (saling membantu) dan kerjasama. *Ketiga*, budaya sederhana. Mengacu pada budaya saling percaya (jujur) dan gotong royong, menimbulkan budaya dalam sistem paron maupun gaduh yang dilaksanakan di masyarakat kecamatan Sregat Kabupaten Blitar menggunakan sistem yang sederhana dan praktis.

Dalam perspektif Syari'ah, implementasi bagi hasil sistem gaduh dan paron yang dilakukan di kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, model pertama menerapkan sistem *profit sharing* dengan memperhitungkan keseluruhan biaya pemeliharaan. Konsep ini

lebih mendekati dengan keadilan karena semua pelaku gaduh mendapatkan keuntungan secara proporsional. Model yang kedua adalah dengan menggunakan sistem *profit sharing* tetapi memperhitungkan tenaga kerja peternak dalam komponen biaya pengurang laba. Sehingga bagi hasil berdasarkan *profit sharing* masih dalam proporsi 50:50. Sedangkan model ketiga menggunakan sistem *revenue sharing* dengan tanpa memperhitungkan biaya administrasi dan tenaga kerja peternak sebagai komponen biaya, namun proporsi bagi hasil menjadi 75:25.

Dari ketiga model implementasi bagi hasil sistem gaduh dan paron yang ada di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar lebih banyak menggunakan model yang ketiga (Sistem *revenue sharing*) dari pada dua model sebelumnya yang menggunakan sistem *profit sharing*. Alasan yang banyak mengemuka adalah karena mereka tidak mau ribet dengan hitungan-hitungan tertentu. Apalagi mereka lebih mengedepankan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya.

Penggunaan model *profit sharing* dan *revenue sharing* ini menunjukkan bahwa semakin banyak hasil laba yang dihasilkan maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh penggarap tersebut. Sehingga hal ini merupakan motivasi tersendiri bagi mereka. Hal ini merupakan cerminan dari firman Allah dalam al-Qur-an Surat al-Najm ayat 39-40:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).

Sedangkan dalam Pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen ditunjukkan dalam Tabel 4.2. menunjukkan bahwa perspektif ekonomi berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan p-value yang dihasilkan < 0.05 . demikian halnya dengan perspektif budaya dan sosial yang juga berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perspektif syariah tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Karena nilai p-value menunjukkan nilai > 0.05 .

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Gaduhan adalah istilah bagi hasil pada bidang peternakan yang biasanya dilakukan pada peternakan rakyat. Parohan merupakan istilah bagi hasil bagi petani sawah. Gaduhan dan parohan merupakan salah system perekonomian yang biasa terjadi di pedesaan di Indonesia yang sudah ada sejak jaman dahulu. Budaya gotong Royong dan saling percaya mendasari sistem ini.

Sistem gaduhan dan parohan ini terjadi berkaitan dengan keinginan rakyat dan masyarakat setempat untuk memelihara ternak / mengerjakan lahan pertanian sedangkan kepemilikan modal sendiri sulit didapat. Sistem ini sangat populer karena jauh sebelum sistem ini diberlakukan masyarakat sudah melaksanakan sistem yang prinsipnya seperti demikian itu yaitu apa yang disebut dengan sistem gaduhan atau parohan atau marobati (Sudradjat dan Pambudy, 2003). Sistem tersebut banyak dilakukan dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Kecamatan Srengat merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Blitar, yaitu terdiri dari 16 desa. Komposisi penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani mendominasi wilayah tersebut sebesar 60% dari total penduduk di kecamatan Srengat. Di samping itu potensi pemanfaatan lahan pertanian di kecamatan Srengat sangat menjanjikan.

Penelitian pada tahun pertama menghasilkan informasi bahwa sebagian besar pemilik lahan sawah (36,15%) tidak mampu mengelola lahan sawahnya secara mandiri. Para pemilik lahan sawah tersebut lebih memilih untuk melakukan pekerjaan di luar pertanian, yaitu menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (hasil wawancara,

2013). Hal ini terjadi dikarenakan hasil dari pertanian belum mampu digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu anggota keluarga pemilik lahan sawah belum bisa memanfaatkan lahan pertanian yang ditinggalkan dengan mengelolanya secara mandiri, sehingga mereka bekerjasama dengan penggaduh atau pekerja tani untuk memelihara sapi atau pengelolaan sawahnya.

Praktik bagi hasil pada lahan pertanian dan pemeliharaan sapi ternak di kecamatan Srengat, telah berlangsung lama dengan sistem tradisional. Tidak ada system tertentu yang mengatur secara formal dan aturan tertulis tentang hal ini. Budaya kepercayaan, saling membantu dan gotong royong mendasari system tersebut. Selama pelaksanaannya mulai dari proses awal sampai bagi hasil tidak ada kendala. Bila gaduhan atau parohan memberi hasil yang memuaskan maka hasil tersebut dibagi sesuai kesepakatan dan kebiasaan, namun bila terjadi kerugian maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama dan biasanya pemilik modal memberi ganti rugi kepada penggaduh atau petani sawah yang melakukan hal ini, walaupun jumlahnya tidak banyak.

Masyarakat kecamatan Srengat mempunyai kepercayaan yang beragam, namun demikian agama Islam mendominasi. Mereka kurang mengetahui tentang konsep bagi hasil dalam hukum Islam. Hal ini karena pengetahuan agama mereka tidak terlalu mendalam. Sehingga mereka tidak mengetahui tatacara bertransaksi secara islam dengan benar. Namun demikian masyarakat Srengat tidak setuju dengan adanya praktek riba dan menganggap bahwa praktek riba adalah haram.

Sedangkan berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan bagi hasil dan bisnis syariah, secara teoritis pengetahuan mereka sangat rendah, namun secara praktiknya mereka sudah menerapkan sistem bagi hasil dan bisnis tersebut sejak lama. Aturan tentang bagi hasil berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Selain itu

selama ini di kecamatan Srengat tidak terdapat penyuluhan tentang budaya bagi hasil. Penyuluhan yang ada tentang kesehatan dan budidaya ternak sapi serta tentang bertani.

Berkaitan dengan kepemilikan sapi atau sawah, sebagian besar masyarakat Srengat menjelaskan bahwa sapi atau sawah bukan miliknya melainkan titipan. Sapi yang dititipkan berkisar 2 sampai dengan 5 ekor. Asal kepemilikan sapi atau sawah berasal dari pembelian oleh pemilik sawah atau sapi dan selanjutnya dititipkan. Sawah atau sapi yang telah di beli biasanya digaduh atau di paron dengan pihak lain yang dipercaya oleh pemiliknya. Tidak ada perjanjian secara tertulis terkait dengan sistem gaduh atau sistem paron. Hanya saling percaya adalah budaya yang menjadi kebiasaan atas aktivitas ini. Alasan dipilihnya sebagai penggaduh sapi atau paron sawah, dikarenakan para penggaduh sapi atau paron sawah pada umumnya mempunyai banyak waktu yang luang. Oleh karena itu biasanya mereka memanfaatkan waktu luang tersebut untuk aktivitas menggaduh sapi atau paron sawah. Biaya yang timbul dari aktivitas penggaduh sapi atau paron sawah adalah biaya pakan dan imunisasi hewan pada penggaduh ternak sapi dan biaya tenaga kerja pada paron sawah. Untuk biaya pakan pada penggaduh ternak biasanya ditanggung oleh penggaduh sedangkan untuk biaya imunisasi ditanggung oleh pemilik. Sedangkan pada paron sawah biaya yang timbul melekat pada yang melakukan paron, pemilik menanggung biaya benih yang akan ditanam.

Lebih lanjut dalam penelitian sebelumnya juga diperoleh hasil bahwa jarak lokasi penggaduh sapi atau paron sawah dengan rumah tinggal pada dasarnya berdekatan. Dalam sistem gaduh sapi atau paron sawah, tidak terdapat modal dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan oleh para penggaduh atau paron sawah. Asal sumber Biaya yang terkait dengan aktivitas penggaduh sapi atau paron sawah berasal dari

pemilik, sedangkan biaya pakan berasal dari penggaduh. Untuk paron sawah biaya awal (pembelian sawah dan benih) berasal dari pemilik sedangkan untuk tenaga kerjanya di tanggung oleh pihak yang melakukan paron sawah. Biasanya yang menjadi mitra atas aktivitas penggaduh sapi atau paron sawah adalah kerabat atau saudara dari pemilik sawah atau sapi. Keuntungan yang terkait dengan aktivitas penggaduh sapi atau paron sawah adalah bahwa keuntungan dibagi sama rata atau sesuai dengan kebiasaan dan selama ini tidak pernah terjadi kesalahpahaman terkait dengan keuntungan. Berkaitan dengan pencatatan biaya yang terkait dengan aktivitas penggaduh sapi atau paron sawah, para pemilik maupun penggaduh sapi atau paron sawah tidak melakukan pencatatan apapun terkait dengan biaya biaya yang dikeluarkan. Untuk penilaian sapi atau hasil dari sawah berdasarkan pada harga yang berlaku di pasar.

Hasil penelitian pada tahun pertama berkaitan dengan kegiatan perekonomian dalam bentuk paron sawah di kecamatan Srengat, kabupaten Blitar terdapat tiga model yaitu

1. Tipe 1: Pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap. Keseluruhan biaya ditanggung oleh penggarap. Bagi hasilnya 50%:50%. Pembagian diambil dari hasil penjualan bersih.
2. Tipe 2: Pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap. Keseluruhan biaya ditanggung oleh pemilik. Hasil baginya 75%:25% (pemilik:penggarap). Pembagian diambil dari hasil penjualan bersih. Model ini disebut sebagai sistem *kedokan* dan sangat jarang dilakukan.
3. Tipe 3: Pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap. Secara umum seluruh biaya ditanggung oleh penggarap, namun jika pemilik ingin memberikan pupuk, maka

dianggap sebagai bantuan yang tidak diperhitungkan pada akhir masa bagi hasil. Bagi hasilnya 50%:50%. Pembagian diambil dari hasil penjualan bersih.

Sedangkan berkaitan dengan sistem gaduh sapi, terdapat beberapa sistem gaduh sapi di kecamatan Srengat:

a. Sapi untuk tujuan penggemukan (sapi potong)

Pemilik sapi melakukan pembelian Sapi dan bertujuan untuk diperjualbelikan. Setelah sapi dibeli selanjutnya diserahkan pada bagian pemelihara sapi. Pemeliharaan dilakukan selama 3-4 bulan. Seluruh biaya pakan dan pemeliharaan ditanggung oleh peternak. Setelah sapi siap untuk dijual selanjutnya sapi tersebut di jual. Hasil penjualan dibagi dengan besaran porsi pembagian yang sama 50%:50% yang diambil berdasarkan harga jual.

b. Sapi untuk tujuan dikembangbiakkan

Pemilik membeli indukan (jantan dan betina) untuk dipelihara oleh penggaduh. Seluruh biaya pakan dan pemeliharaan ditanggung oleh peternak. Terdapat dua model dalam pembagian bagi hasil:

- 1) Tipe 1: apabila sapi tersebut beranak, maka anak sapi yang lahir untuk anak pertama adalah menjadi hak mili dari pemilik sapi tersebut, sedangkan anak sapi kedua merupakan hak milik penggaduh ternak. Demikian berlaku seterusnya.
- 2) Tipe 2: apabila anak sapi tersebut di jual, maka bagi hasil 50%:50% dari hasil penjualan. Jika pakan dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemilik maka, hasil penjualan dikurangi terlebih dahulu untuk biaya habis pakai, kemudian dibagi 50%:50%.

Beberapa kelebihan model Bagi hasil yang diterapkan, antara lain :

- a. Sistem bagi hasil pertanian dan tanam sayuran berdasarkan konsep syariah. Akad dilakukan secara tidak tertulis, berdasarkan prinsip kepercayaan yang telah membudaya, tidak pernah terjadi wanprestasi, pengingkaran janji.
- b. Sebagian kecil pemilik berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa pupuk kepada penggarap secara ikhlas, tanpa diperhitungkan di akhir bagi hasil. Sehingga dinilai sebagai ibadah.
- c. Begitu pula ketika peternak sapi mengalami kerugian, sebagian kecil pemilik memberikan bantuan rupiah (meski jumlah rupiahnya kecil) namun sebagai bentuk keikutsertaan kerugian, meski pemilik juga telah menanggung kerugian yang tidak sedikit.
- d. Selain itu, saat ini terdapat pengusaha yang secara ikhlas memberikan modal pada pembudidayaan bebek untuk dikelola secara mandiri.
- e. Peternak telah menggunakan sistem inseminasi buatan
- f. Tidak pernah ditemukan kerugian akibat sapi yang mati. Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa peternak mampu memelihara dengan baik.
- g. Secara keseluruhan, seluruh pelaku pertanian dan peternakan menolak berlakunya riba.
- h. Budaya paron dan gaduh dilakukan karena pemilik secara umum, (1) tidak mempunyai waktu untuk merawat sawah dan sapi mereka, (2) tidak mempunyai tenaga yang cukup dikarenakan usia, (3) tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Dengan demikian antara pemilik dan penggarap-peternak mempunyai hubungan kerja yang saling menguntungkan.

- i. Budaya untuk memperlakukan sapi seperti anggota keluarga. Hal ini dibuktikan dengan adanya acara selamatan untuk anak sapi setelah berumur 5 hari (sepasaran) dan pada saat terjadinya perkawinan.
- j. Jika dibandingkan dengan hasil tanam sayuran, hasil tanam padi nilai ekonomisnya lebih rendah, namun bagi penggarap, memiliki gabah/padi yang tersimpan di rumah mempunyai nilai berupa perasaan bahagia yang tersendiri dan tidak bisa diukur secara ekonomis.
- k. Kerjasama dilakukan antarwarga yang saling mengenal satu dengan yang lainnya. Sehingga pemodal dan peternak-petani sudah memahami dengan baik latar belakang masing-masing personal. Hal ini merupakan kekuatan utama dalam mengembangkan kerjasama atas dasar kepercayaan dan kejujuran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tim peneliti berupaya untuk melanjutkan penelitian pada tahun kedua. Model awal yang telah dikembangkan dalam penelitian tahun pertama akan disosialisasikan untuk diimplementasikan pada penelitian tahun kedua. Bersamaan dengan penerapan tersebut juga dilakukan evaluasi atas faktor-faktor penghambat dan keberhasilan model. Evaluasi dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*), yang diharapkan menghasilkan model final bagi hasil olah sawah dan ternak sapi yang nantinya dapat berkembang sebagai budaya masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin karena adanya unsur keadilan dan kepastian terhadap usaha mereka.

1.5 Tujuan

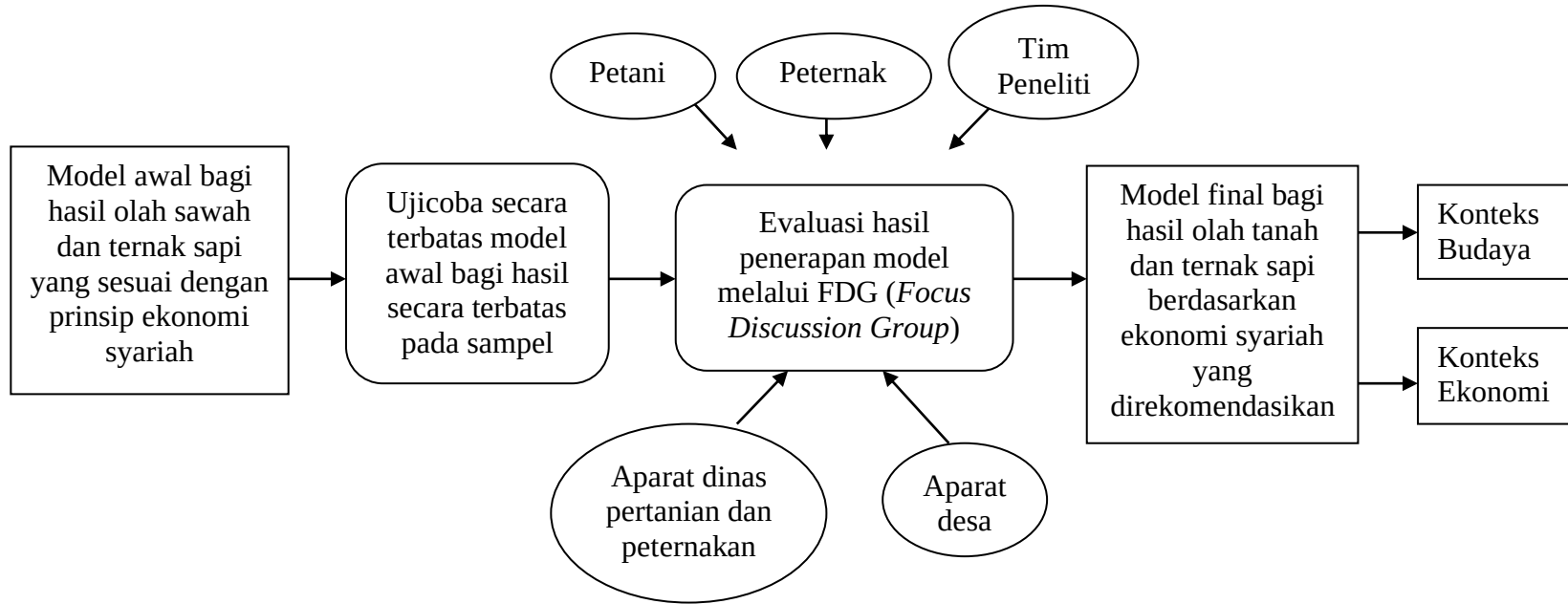
Pada umumnya sistem bagi hasil yang dipakai dalam kerja sama penggarapan lahan pertanian itu melibatkan dua pihak yakni si pemilik sawah dan penggarap sawah, pelaksanaannya dilakukan dengan kesepakatan. Pelaksanaan sistem bagi hasil dikalangan petani yang ada di pedesaan, sebenarnya tidak hanya didasari untuk memenuhi kebutuhan secara material saja berupa keuntungan tapi juga sebagai perekat komunikasi dan kekerabatan mereka. Begitu pula pada penelitian ini secara jangka panjang bertujuan untuk mengembangkan suatu model bagi hasil sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berbasis ekonomi syariah pada petani sawah dan ternak sapi di Kabupaten Blitar, Kecamatan Srengat. Prinsip perekonomian syariah yang mengandung nilai tolong-menolong diharapkan sesuai dengan budaya masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan suatu sinergi yang komplementer dengan dinas pertanian dan peternakan dalam memajukan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, tanpa merubah konstruksi budaya yang berlaku. Selanjutnya model yang dikembangkan diharapkan dapat diaplikasikan pada daerah lain yang mempunyai sifat dan kondisi yang serupa.

Penelitian ini secara khusus dilakukan untuk menghilangkan praktik riba dalam aplikasi perekonomian pertanian dan peternakan sebagai sektor utama mata pencaharian masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Sehingga akibat dan dampak negatif praktik riba dapat dihindari yang akhirnya dapat mengatasi kemiskinan dan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera secara lahir dan batin.

1.6 Penerapan Hasil Kegiatan

Sesuai dengan tujuan jangka panjang, secara khusus model bagi hasil yang dikembangkan diharapkan dapat mempengaruhi budaya masyarakat sehingga praktik riba yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan. Hasil akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar meningkat secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir karena perekonomian masyarakat meningkat dan sejahtera secara batin karena peningkatan ekonomi tersebut diperoleh sesuai dengan hukum Islam yang mengedepankan konsep keadilan dan kepastian. Secara umum, penerapan model ini diharapkan dapat diaplikasikan pada daerah lain yang mempunyai kondisi dan sifat yang serupa.

1.4.Peta Jalan KegiatanTahun Kedua



Gambar 1.2 Peta jalan penelitian tahun kedua

Pada tahun kedua, model awal yang telah dikembangkan mulai untuk diterapkan dalam praktik bagi hasil pertanian sawah dan ternak sapi. Bersamaan dengan penerapan tersebut juga dilakukan evaluasi atas faktor-faktor penghambat dan keberhasilan model. Melalui FGD (*Focus Group Discussion*), evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan model final bagi hasil olah sawah dan ternak sapi yang nantinya dapat berkembang sebagai budaya masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin karena adanya unsur keadilan dan kepastian terhadap usaha mereka.

1.7 Luaran Yang Ditargetkan

Seperti halnya pada penelitian tahun pertama, maka luaran utama adalah model bagi hasil berbasis perekonomian syariah pada pertanian sawah dan peternakan sapi di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dengan luaran ini, diharapkan secara tidak langsung penerapan prinsip syariah yang berlandaskan unsur tolong-menolong dapat mendukung dan menjadi budaya masyarakat. Sehingga selain peningkatan ekonomi, peningkatan kerjasama, hubungan komunikasi dan kekerabatan dapat tercipta. Pada akhirnya kesejahteraan lahir dan batin dapat dicapai.

1.8 Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Tujuan tersebut untuk berbagai sektor, termasuk sektor pertanian dan peternakan. Oleh karena itu dalam penelitian ini dipilih sektor pertanian sawah dan peternakan sapi karena pertanian sawah merupakan sektor utama komoditas Indonesia dan peternakan sapi merupakan sektor mendesak yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan daging secara nasional. Praktik penerapan transaksi perekonomian dalam sektor tersebut, dari beberapa penelitian masih belum sesuai dengan ekonomi syariah. Prinsip syariah yang berlandaskan konsep keadilan, kepastian, dan tolong-menolong merupakan prinsip yang sesuai dengan budaya masyarakat pedesaan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa transaksi-transaksi bagi hasil di sektor-sektor tersebut masih mengandung riba. Riba merupakan mekanisme yang dilarang dalam perekonomian syariah, karena menimbulkan efek negatif tidak hanya bagi pihak terkait, namun juga pada masyarakat secara umum. Oleh

karena itu, melalui penelitian ini dikembangkan model bagi hasil berbasis ekonomi syariah pada pertanian sawah dan peternakan sapi. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan bahwa model yang telah dikembangkan dapat diaplikasikan pada daerah yang mempunyai kondisi dan sifat yang sama. Keberhasilan secara lokal dari penelitian ini di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dapat diterapkan di beberapa daerah lain. Sehingga secara jangka panjang dari penerapan model ini secara bersama-sama dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto secara nasional dan menciptakan masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Usaha Ternak Sapi

Usaha peternakan, khususnya peternakan sapi potong di Indonesia umumnya masih dikelola secara tradisional, yang bercirikan dengan usaha hanya sebagai usaha keluarga atau sebagai usaha sampingan. Menurut Soehadji dalam Saragih (2000), tipologi usaha peternakan dibagi berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak, dan di klasifikasikan ke dalam kelompok berikut :

1. Peternakan sebagai usaha sambilan, dimana ternak sebagai usaha sambilan untuk mencukupi kebutuhan sendiri (subsistence). Dengan tingkat pendapatan dari usaha ternak kurang dari 30%.
2. Peternakan sebagai cabang usaha, dimana petani peternak mengusahakan pertanian campuran (mixed farming) dengan ternak sebagai cabang usaha. Dengan tingkat pendapatan dari usaha ternak 30–70 % (semi komersial atau usaha terpadu).
3. Peternakan sebagai usaha pokok, dimana peternak mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dan komoditi dan komoditi pertanian lainnya sebagai usaha sambilan (single komodity), dengan tingkat pendapatan usaha ternak 70–100 %.
4. Peternakan sebagai usaha industri, dimana komoditas ternak diusahakan secara khusus (specialized farming) dengan tingkat pendapatan usaha ternak 100 % (komoditi pilihan).

Ternak sapi sebagai salah satu ternak besar khususnya di Indonesia, telah lama diusahakan oleh petani. Ternak sapi memiliki manfaat yang lebih luas dan bernilai ekonomis lebih besar daripada ternak lain. Usaha ternak sapi merupakan usaha yang

lebih menarik sehingga mudah merangsang pertumbuhan usahanya. Hal ini bisa dibuktikan dengan perkembangan ternak sapi di Indonesia lebih maju daripada ternak besar ataupun kecil lain seperti kerbau, babi, domba, dan kambing. Peternakan sapi potong hampir semuanya adalah peternakan rakyat atau keluarga yang merupakan usaha sambilan dan cabang usaha, dan masih belum bisa memenuhi permintaan daging berkualitas. Hal ini terjadi karena pengelolaannya yang masih tradisional dan kebanyakan usaha peternakan rakyat juga memanfaatkan ternak sebagai sumber tenaga kerja. Usaha ini belum dilakukan sebagai mata pencaharian utama, sehingga tidak dikelola sebagai penghasil daging. Keadaan industri peternakan seperti ini mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan dan pada gilirannya terhadap harga yang terbentuk. Keadaan ini lebih diperburuk lagi oleh kenyataan sikap konsumen yang pada umumnya belum selektif terhadap mutu/kualitas daging yang dibelinya. Selera konsumen daging terhadap marbling (perlemakan), warna, dan keempukan, belum begitu tinggi (Aziz dalam Budiarti, 2000).

2.2 Gaduhan Sapi Potong

Gaduhan adalah istilah bagi hasil pada bidang peternakan yang biasanya dilakukan pada peternakan rakyat. Hal ini terjadi berkaitan dengan keinginan rakyat untuk memelihara ternak sedangkan kepemilikan modal sendiri sulit didapat. Semula dalam bentuk natura, dengan arti pembelian ternak oleh petani yang pembayarannya nanti diambil dari keturunannya. Sistem seperti ini dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1912 yang dikenal dengan Sumba Kontrak. Sistem ini sangat populer karena jauh sebelum sistem ini diberlakukan masyarakat sudah melaksanakan sistem yang prinsipnya seperti demikian itu yaitu apa yang disebut dengan sistem gaduhan atau marobati (Sudradjat

dan Pambudy, 2003). Pola bagi hasil menurut Widi (2004), dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bagi hasil penggemukan, bagi hasil induk dan pola bagi hasil pemberian kredit, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

Bagi hasil penggemukan

Bagi hasil penggemukan diterapkan pada pemeliharaan sapi Jantan. Peternak menerima sapi bakalan untuk digemukan dalam waktu tertentu. Berdasarkan perjanjian yang dibuat bagi hasil keuntungan dihitung setelah ternak dijual. Prosentase bagi hasil 50:50; 60:40 atau 70:30 untuk peternak : pemilik modal. Pemilik modal dapat sebagai individu, Pemerintah atau pemilik modal yang lain seperti kelompok ternak. Kebanyakan pemilik modal terbagi jadi dua yaitu individu (swasta) dan Pemerintah.

2.3 Bagi hasil Induk

Sama dengan bagi hasil penggemukan, bagi hasil induk terbagi jadi dua jenis yaitu formal dan nonformal kontrak. Secara umum bagi hasil induk, ternak yang diberikan ke peternak induk atau induk yang bunting. Peternak yang menyediakan kandang. Peternak yang dipilih harus memiliki kemampuan memelihara yang baik berkarakter baik dan memiliki rasa tanggungjawab, diprioritaskan yang memiliki sendiri lahan untuk sumber pakan ternak. Bagi hasil dilakukan setelah adanya anak sapi yang telah lahir. Tergantung kesepakatan antara pemilik modal dan peternak, umumnya anak sapi pertama untuk pemodal dan anak sapi kedua untuk peternak. Pemilik modal sama dengan bagi hasil penggemukan, sebagai individu Pemerintah atau kelompok pemodal lainnya seperti kelompok tani. Pada perkembangan waktu hanya banyak terdapat pemilik modal sebagai individu dan Pemerintah.

2.4 Pemberian Kredit

Pola bagi hasil bisa dengan sistem pemberian kredit. Pemberian kredit pinjaman ini sebagian besar untuk jenis sapi perah. Peternak yang mengajukan permohonan pinjaman tergabung dalam satu kelompok ternak bukan perseorangan. Pemilik modal atau pemberi kredit adalah dari pemerintah atau pihak swasta. Pemilihan peternak harus benar-benar dilakukan secara selektif karena berkaitan dengan pendapatan baik untuk pemilik modal dan peternak, serta untuk jaminan kemampuan peternak dalam melakukan angsuran.

2.5 Perspektif ekonomi Islam

Sistem bagi hasil sesungguhnya sudah dikenal lama oleh masyarakat petani kita. Satu contohnya adalah sistem *gaduh*, yang sudah dipraktikkan sejak bertahun-tahun lalu oleh petani di Jateng dan Jatim. *Gaduh* dikenal sebagai sistem kerjasama usaha ternak yang saling menguntungkan antara pemilik modal dengan pemelihara ternak. Pemilik menitipkan ternaknya untuk dipelihara pihak lain, dan hasilnya dibagi dua. Jenis ternaknya biasanya sapi, kerbau atau kambing. Di Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan mungkin di kawasan lain, sistem ini juga sudah dipraktikkan, kendati dengan nama yang berbeda. Pemilik ternak (*shahibul maal*) umumnya memiliki level kehidupan sosial ekonomi yang lebih tinggi dibanding si pemelihara ternak (*mudharib*). Proses penitipan dimulai dengan *ijab qabul*, umumnya tidak tertulis, tentang cara pembagian anak-anak ternak itu nantinya. Bentuk kesepakatannya disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersepakat itu.

Ada dua jenis kesepakatan yang biasa dijalin. *Pertama*, bagi hasil dengan membagi anak yang dihasilkan oleh ternak itu. Dalam hal ini pemilik ternak menitipkan

seekor ternak sebagai babon (induk). Oleh *penggaduh*, hewan ternak tadi dirawat hingga beranak pinak. Biasanya turunan pertama menjadi hak pemilik ternak, kelahiran berikutnya menjadi hak *penggaduh*, demikian seterusnya bergantian.

Model lain adalah bagi hasil dari keuntungan, berdasar nisbah yang disepakati. Si pemilik ternak memberitahukan harga beli ternak yang *digaduhkannya*, kemudian oleh *penggaduh* ternak itu dipelihara sebagaimana mestinya. Beberapa tahun kemudian, setelah ternak yang dikembangkan terjual, mereka lalu duduk bersama untuk menghitung hasil penjualan. Setelah dikurangi dengan harga beli ternaknya, keuntungan yang diperoleh mereka bagi atas kesepakatan yang sudah dibuat. Bentuk kesepakatan lainnya biasanya hanya merupakan variasi dari dua jenis kesepakatan tersebut.

Kedua belah pihak biasanya sudah lama saling mengenal. Mekanisme *fit and proper test*nya berlangsung secara alami, lewat pergaulan sosial sehari-hari. Mereka sudah saling tahu moralitas mitra bisnisnya. Si pemilik mengenal betul orang yang *menggaduh* ternaknya, bukan hanya soal amanahnya semata melainkan juga orang yang dipercayainya itu diketahuinya memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk membudidayakan ternaknya.

Sungguh ini satu mekanisme distribusi kekayaan ala pedesaan yang sangat cantik. Di satu sisi pemilik ternak mungkin tidak punya cukup waktu dan ketrampilan membudidayakan ternaknya, di sisi lain *penggaduh* tidak punya modal namun punya waktu dan ketrampilan mengelola hewan ternak.

Budidaya pertanian sangat sesuai kalau dikembangkan dengan ekonomi Islam, menemukan pembenaran dari sistem gaduh ini. Kita juga mengenal sistem *maro* yang biasanya berlaku pada penggarapan sawah. Sementara dari teks teori keuangan Islam, kita mengenal *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kenyataan ini membuktikan bahwa petani

kita sudah akrab dengan budaya bagi hasil. Sekarang tinggal memposisikan peran bank syariah, BPRS maupun BMT-BMT sebagai *shahibul maal* yang bisa diterima masyarakat petani.

2.5 Kajian tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Syariah

Perjanjian bagi hasil dalam ekonomi syaria'ah merupakan bagian dari akad kerjasama atau Syirkah. Secara *etimologis*, kata syirkah (perseroan) berarti percampuran (*ikhtilat*), mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya (Syafe'i, 2001:183). Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil (Mardani, 2012:220).

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Hukum syirkah sendiri adalah mubah (boleh). Alasannya, banyak sekali orang yang telah mempraktikkan syirkah ketika Rasulullah saw diutus, dan ternyata beliau membiarkan transaksi tersebut terus berjalan. Dengan kata lain, pengakuan (taqirir) Rasulullah saw terhadap tindakan tersebut merupakan dalil syara' tentang kemubahannya. Nabi saw telah mengizinkan orang muslim untuk bermu'amalah secara syirkah. Hal ini sesuai dengan hadits qudsi yang telah diriwayatkan Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah berfirman,

“Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati rekannya yang lain. Kalau salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya.” (HR. Al- Baihaqi dan ad- Daruquthni).

Syirkah merupakan bagian dari muamalah (hubungan sesama manusia) yang boleh dilakukan antara sesama muslim ataupun antara orang Islam dengan orang non-muslim. Seorang muslim boleh melakukan syirkah dengan orang Nashrani, Yahudi atau orang non- muslim lainnya. Imam Muslim pernah meriwayatkan hadis dari 'Abdullah bin 'Umar sebagai berikut: Dari 'Abdillah bin 'Umar, dari Rasulullah saw bahwa Rasulullah saw telah menyerahkan kebun kurma kepada orang- orang Yahudi Khaibar untuk digarap dengan modal harta mereka. Dan beliau mendapat setengah bagian dari hasil panennya.” (HR. Muslim).

Dalam penerapannya, syirkah harus memenuhi rukun dan syarat. Mardani (2012:220) menjelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, yaitu *shighat* (akad), *'aqidain* (dua orang yang melakukan akad), dan *ma'qud 'alaihi* (obyek yang ditransaksikan). *shighat* adalah ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *shighat* ini terdiri dari ijab qabul yang bisa berupa ucapan maupun perbuatan. sedangkan *'aqidain* adalah dua pihak atau lebih yang melakukan akad. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau kelayakan (*ahliyah al-aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta) melakukan tasharruf (pengelolaan harta). Adapun *ma'qud 'alaihi* (Obyek) berupa modal pokok yang bisa berupa harta atau pekerjaan. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. di samping itu, tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan untuk mencapai tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam akad syirkah, para ulama sepakat bahwa syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan.
2. Modal syirkah diketahui.
3. Modal syirkah ada pada saat transaksi.

4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.

Mengenai bentuk-bentuk syirkah, pada dasarnya hanya ada dua macam syirkah, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah uqud (kontrak). Syirkah amlak terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan. Adapun syirkah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat melakukan bagi hasil baik keuntungan maupun kerugian.

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkah 'inan, syirkah 'abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadhah. Syirkah 'inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). Pembagian keuntungan dalam syirkah ini disesuaikan dengan jumlah modal dari masing-masing pelaku syirkah, jika masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50% pula. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat.

Bentuk syirkah yang kedua menurut sayyid sabiq adalah syirkah abdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (amal). Mereka melakukan suatu usaha atau pekerjaan. selanjutnya hasil usaha tersebut dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik dan lain sebagainya. Dalam beberapa literatur, syirkah ini juga disebut dengan syirkah 'amal. Contohnya: A dan B sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram.

Bentuk syirkah selanjutnya adalah Syirkah Wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang tidak menggunakan modal harta, tetapi modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antar sesama mereka. Sehingga syirkah ini didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat.

Contohnya: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujud dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Syirkah wujud yang seperti itu keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan.

Selanjutnya ada bentuk syirkah Mufawadhah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diberikan harus sama banyaknya. Apabila salah satu modal anggota ada yang lebih banyak, maka syirkah mufawadhoh dianggap tidak sah.
2. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum.
3. Mempunyai kesamaan dalam hal agama.
4. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah.

Di samping itu, ada pula bentuk syirkah yang dinamakan dengan mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahibul mal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, namun apabila mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan, maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60 : 40, di mana pengelola mendapatkan 60 % dari keuntungan sedang pemilik modal mendapat 40 % dari keuntungan.

Dalam implementasinya, mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayadah. Mudharabah muthalaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muthlaqah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Berkaitan dengan pertanian, ada beberapa bentuk syirkah, yaitu Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah. Menurut ulama ahli fikih, yang dimaksud dengan musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut prosentase yang ditentukan pada waktu akad. Konsep musaqah merupakan konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak (simbiosis mutualisme). Sebab tidak jarang para pemilik lahan tidak memiliki waktu luang untuk merawat perkebunannya, sementara di pihak lain ada petani yang memiliki banyak waktu luang namun tidak memiliki lahan yang bisa digarap. Dengan adanya sistem kerjasama musaqah, masing-masing pihak akan sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan.

Sedangkan Muzara'ah dan Mukhabarah adalah sama-sama kerjasama dalam pengerjaan lahan pertanian, tetapi mempunyai beberapa perbedaan. Muzara'ah merupakan kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sementara mukhabarah ialah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah memang sering kali diidentikkan dengan mukhabarah. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Muzara'ah dan Mukhabarah merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah saw. Dalam hal ini pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan pembagian prosentase tertentu dari hasil panen. Di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan, kedua model penggarapan tanah itu sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat petani. Landasan syari'ahnya terdapat dalam hadis dan ijma' ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa Rasulullah saw pernah menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdillah. Riwayat hadis inilah yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan praktik muzara'ah dan mukhabarah. Menurut mereka, muzara'ah dan mukhabarah merupakan perkara yang baik dan juga dikerjakan oleh Rasulullah saw sampai beliau meninggal dunia. Praktik kerjasama tersebut juga

dilanjutkan oleh Khulafa'ur Rasyidin sampai mereka meninggal dunia dan setelah itu diikuti oleh generasi sesudahnya.

2.5 Perspektif Budaya dalam Bagi Hasil

Kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama disebut sebagai gotong-royong, akhirnya menjadi strategi dalam pola hidup bersama yang saling meringankan beban masing-masing pekerjaan. Adanya kerjasama semacam ini merupakan suatu bukti adanya keselarasan hidup antar sesama bagi komunitas, terutama yang masih menghormati dan menjalankan nilai-nilai kehidupan, yang biasanya dilakukan oleh komunitas perdesaan atau komunitas tradisional. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa komunitas masyarakat yang berada di perkotaan juga dalam beberapa hal tertentu memerlukan semangat gotong-royong. Gotong-royong sebagai bentuk solidaritas sosial, terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok, sehingga di dalamnya terdapat sikap loyal dari setiap warga sebagai satu kesatuan.

Kehidupan warga suatu komunitas yang terintegrasi dapat dilihat dari adanya solidaritas di antara mereka melalui tolong-menolong tanpa keharusan untuk membalasnya, seperti adanya musibah atau membantu warga lain yang dalam kesusahan. Tetapi tolong menolong seperti ini menjadi suatu kewajiban, untuk saling membalas terutama dalam hal pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian atau di saat salah satu warga melakukan perayaan. Begitu pula, apabila terdapat pekerjaan yang hasilnya untuk kepentingan bersama, maka diperlukan pengerahan tenaga dari setiap warga melalui kerjabakti.

Kegiatan gotong-royong dilakukan warga komunitas, baik yang berada di perdesaan maupun di perkotaan, yang penting mereka dalam kehidupannya senantiasa memerlukan orang lain. Di perkotaan nilai gotong-royong ini sangat berbeda dengan gotong-royong di pedesaan, karena di perkotaan segala sesuatu sudah banyak dipengaruhi oleh materi dan sistem upah, sehingga akan diperhitungkan untung-ruginya dalam melakukan gotong-royong, sedangkan di perdesaan gotong-royong belum banyak dipengaruhi oleh materi dan sistem upah sehingga kegiatan gotong-royong diperlukan sebagai suatu solidaritas antar sesama dalam satu kesatuan wilayah atau kekerabatan.

Dalam hal ini Koentjaraningrat (1984 : 7) mengemukakan kegiatan gotong-royong di pedesaan sebagai berikut,

- a. Dalam hal kematian, sakit, atau kecelakaan, di mana keluarga yang sedang menderita itu mendapat pertolongan berupa tenaga dan benda dari tetangga-tetangganya dan orang lain sedesa;
- b. Dalam hal pekerjaan sekitar rumah tangga, misalnya memperbaiki atap rumah, mengganti dinding rumah, membersihkan rumah dari hama tikus, menggali sumur, dsb., untuk mana pemilik rumah dapat minta bantuan tetangga-tetangganya yang dekat dengan memberi bantuan makanan;
- c. Dalam hal pesta-pesta, misalnya pada waktu mengawinkan anaknya, bantuan tidak hanya dapat diminta dari kaum kerabatnya, tetapi juga dari tetangga-tetangganya, untuk mempersiapkan dan penyelenggaraan pestanya;
- d. Dalam mengerjakan pekerjaan yang berguna untuk kepentingan umum dalam masyarakat desa, seperti memperbaiki jalan, jembatan, bendungan irigasi, bangunan umum dsb., untuk mana penduduk desa dapat tergerak untuk bekerja bakti atas perintah dari kepala desa.

Gotong-royong dapat dikatakan sebagai ciri dari bangsa Indonesia terutama mereka yang tinggal di pedesaan yang berlaku secara turun temurun, sehingga membentuk perilaku sosial yang nyata kemudian membentuk tata nilai kehidupan sosial. Adanya nilai tersebut menyebabkan gotong-royong selalu terbina dalam kehidupan komunitas sebagai suatu warisan budaya yang patut dilestarikan. Hubungannya gotong-royong sebagai nilai budaya, maka Bintarto (1980 : 24) mengemukakan,

Nilai itu dalam sistem budaya orang Indonesia mengandung empat konsep, ialah : (1) Manusia itu tidak sendiri di dunia ini tetapi dilingkungi oleh komunitasnya, masyarakatnya dan alam semesta sekitarnya. Di dalam sistem makrokosmos tersebut ia merasakan dirinya hanya sebagai unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar itu. (2) Dengan demikian, manusia pada hakekatnya tergantung dalam segala aspek kehidupannya kepada sesamanya. (3) Karena itu, ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya terdorong oleh jiwa sama rata sama rasa, dan (4) selalu berusaha untuk

sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama tinggi sama rendah.

Adanya sistem nilai tersebut membuat gotong-royong senantiasa dipertahankan dan diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga gotong-royong akan selalu ada dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kondisi budaya komunitas yang bersangkutan berada. Gotong-royong sebagai bentuk integrasi, banyak dipengaruhi oleh rasa kebersamaan antar warga komunitas yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya jaminan berupa upah atau pembayaran dalam bentuk lainnya, sehingga gotong-royong ini tidak selamanya perlu dibentuk kepanitiaan secara resmi melainkan cukup adanya pemberitahuan pada warga komunitas mengenai kegiatan dan waktu pelaksanaannya, kemudian pekerjaan dilaksanakan setelah selesai bubar dengan sendirinya. Adapun keuntungan adanya gotong-royong ini yaitu pekerjaan menjadi mudah dan ringan dibandingkan apabila dilakukan secara perorangan; memperkuat dan mempererat hubungan antar warga komunitas di mana mereka berada bahkan dengan kerabatnya yang telah bertempat tinggal di tempat lain, dan; menyatukan seluruh warga komunitas yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, gotong-royong dapat dilakukan untuk meringankan pekerjaan di lahan pertanian, meringankan pekerjaan di dalam acara yang berhubungan dengan pesta yang dilakukan salah satu warga komunitas, ataupun bahu membahu dalam membuat dan menyediakan kebutuhan bersama.

2.6 Pembangunan Desa

Keterbelakangan pembangunan di daerah pedesaan turut berkontribusi terhadap terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota. Daerah perkotaan, terutama kota-kota besar di Indonesia mulai kewalahan menghadapi arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan. Pemerintah pada berbagai kota besar setiap tahunnya dipusingkan oleh permasalahan yang muncul sebagai dampak dari tingginya arus masyarakat desa yang pindah ke kota. Memang perpindahan penduduk dari desa ke kota menimbulkan berbagai dampak di daerah perkotaan. Kedatangan penduduk desa di daerah perkotaan secara permanen selain membawa dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah timbulnya dampak negatif akibat migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Dampak negatif yang ditimbulkan akan menambah permasalahan di daerah perkotaan, antara lain terjadi

peledakan jumlah penduduk, munculnya berbagai masalah sosial seperti peningkatan pengangguran, peningkatan masyarakat miskin, gelandangan, tingginya kejadian kriminal dan sebagainya.

Banyak pakar telah membicarakan tentang kecenderungan urbanisasi di Indonesia, diantaranya Parulian Sidabutar pada tahun 1993 mengemukakan bahwa meskipun derajat urbanisasi (persentase jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan) di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan standard dunia yang secara umum tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan tinggi. Pada tahun 1985 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan berjumlah 40,2 juta orang atau 27 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sekitar 73 persen penduduk masih bertempat tinggal di pedesaan. Pada tahun 2000 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat menjadi 76 juta orang atau sekitar 36 persen dari seluruh penduduk. Ada kecenderungan jumlah penduduk yang berdomisili di daerah perkotaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Data penduduk Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan proporsi yang bertempat tinggal di pedesaan dibandingkan dengan yang bertempat tinggal di perkotaan tidak lagi berbeda jauh yakni 113,7 juta jiwa di pedesaan, dan 106,2 juta jiwa di perkotaan. Namun perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Sumber Daya Manusia di daerah pedesaan relatif jauh tertinggal dibanding dengan daerah perkotaan. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan resmi dari pemerintah pada bulan Agustus 2013 bahwa angka kemiskinan telah mencapai 39,1 juta jiwa atau 17,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2013).

Beberapa komponen penyumbang tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan adalah tingkat kelahiran yang relatif tinggi, dan tingkat perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan yang relatif tinggi. Fokus perhatian di sini adalah masih tingginya tingkat perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan tidak terjadi begitu saja, akan tetapi didorong oleh berbagai faktor baik yang bersumber dari perkotaan maupun yang bersumber dari pedesaan. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan atau mendorong perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : (1). Faktor yang bersumber dari daerah perkotaan, dan (2). Faktor yang bersumber dari daerah pedesaan.

Faktor-faktor yang bersumber dari daerah perkotaan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan pembangunan di daerah perkotaan yang sangat dahsyat. Faktor yang bersumber dari daerah perkotaan disebut sebagai *faktor penarik*, dimana pindahnya penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan disebabkan oleh adanya daya tarik daerah perkotaan yang mempesona.

2.7 Kajian tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Petani disebutkan bahwa:

Perjanjian Bagi Hasil ialah, perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak

Subyek Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil petani penggarap dan pemilik dapat digolongkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu:

1. Pemilik

Adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah

2. Petani

Adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian

Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan mengenai jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil, yaitu :

Pasal 4

1. Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurangkurangnya 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Pasal 5.

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
2. Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru.
3. Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 6.

1. Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuanketentuan dibawah ini :
 - a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;
 - b. Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak

memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

2. Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.
3. Didalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
4. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengizinkan diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah Pihak.
5. Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

Besarnya Bagian Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa:

Ayat (1) : Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II

yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuanketentuan adat setempat.

Ayat (2) : Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Kewajiban Pemilik dan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa Kewajiban Pemilik dan Penggarap adalah sebagai berikut:

Pasal 8.

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7.
3. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Pasal 9.

Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.

Pasal 10.

Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

Hal-hal yang dilarang Dalam Perjanjian Bagi Hasil Petani Penggarap dan Petani Pemilik

Pasal 11.

Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal diatas.

Pasal 12.

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjianperjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras.

Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Petani Penggarap dan Petani Pemilik

Pasal 13.

1. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.
2. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Pasal 14.

Jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuanketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan

secara lain, maka Camat, atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan.

Wanprestasi dan akibatnya dalam Perjanjian Bagi Hasil Petani Penggarap dan Petani Pemilik

Pasal 15.

1. Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-;
 - a. Pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11;
 - b. Penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2;
 - c. Barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat
2. Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas adalah pelanggaran

2.8 Peta Jalan Penelitian

Peta jalan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 dan 2.2. Peta jalan penelitian ini menunjukkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Untuk mendukung keberhasilan penelitian ini, beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah:

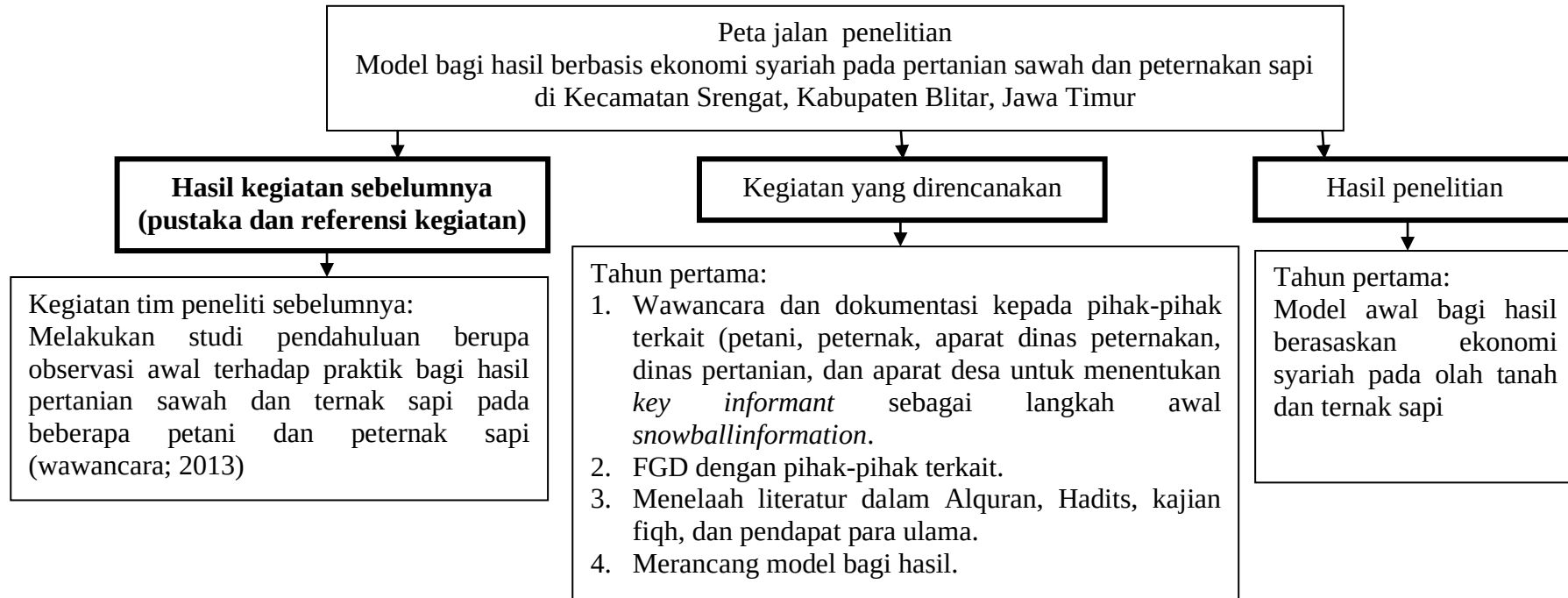
- a. Memperkaya referensi dari studi penelitian terdahulu mengenai praktik bagi hasil pada pertanian sawah dan peternakan sapi serta konsep perekonomian syariah.
- b. Mengumpulkan bukti awal melalui wawancara dengan masyarakat Blitar mengenai metode dan sistem bagi hasil pada pertanian sawah dan peternakan sapi. Bukti tersebut didukung oleh referensi data sekunder melalui internet tentang kondisi ekonomi, perkembangan sektor pertanian dan sektor peternakan sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Blitar.
- c. Menyusun proposal penelitian untuk tahun kedua
- d. Mengkoordinasikan tugas kepada tim peneliti

- e. Menghubungi pihak-pihak terkait, yaitu petani, buruh tani, peternak, pekerja ternak, aparat dinas pertanian, aparat dinas peternakan, dan aparat desa dengan teknik *snowball information*.
- f. Sosialisasi model bagi hasil
- g. Implementasi model bagi hasil.
- h. Melakukan pengumpulan data sebagai penegasan bukti awal melalui observasi dan dokumentasi.
- i. Evaluasi model bagi hasil melalui FGD (*focus group discussion*) antara internal peneliti dengan key informan.
- j. Melakukan FGD (*focus group discussion*) dengan pihak-pihak eksternal terkait.
- k. Menelaah kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah.
- l. Mendiskusikan dengan tim peneliti mengenai rancangan model bagi hasil.

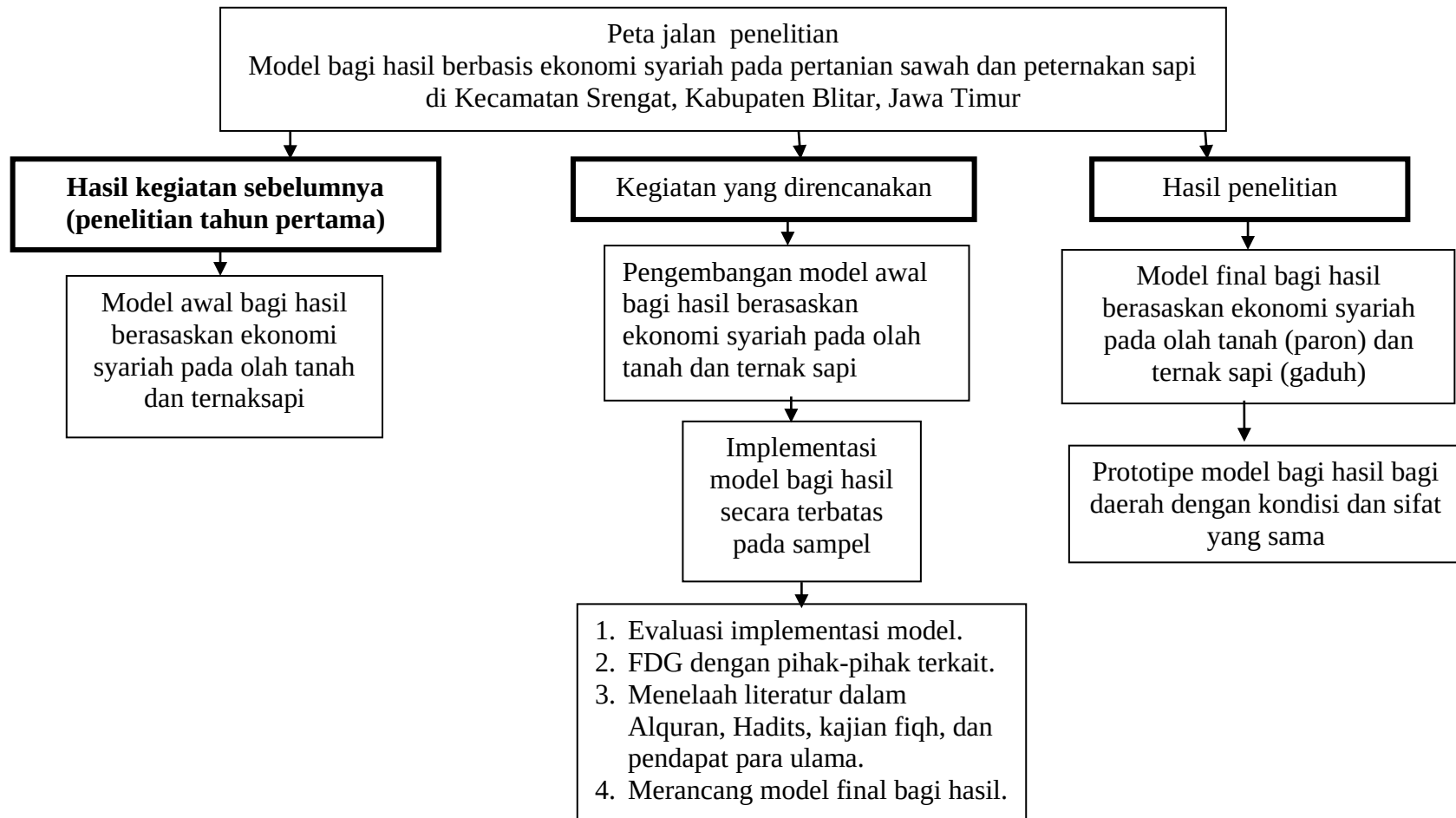
2.9 Unsur kebaruan dalam penelitian

Pada penelitian ini, selain untuk menganalisis kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah seperti penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini juga mencoba untuk menanamkan budaya syariah yang meliputi konsep keadilan, kepastian dan tolong menolong. Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan komunikasi dan kekerabatan antar warga; meningkatkan peran serta dinas peternakan dan dinas pertanian dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Gambar 2.1 Peta jalan penelitian



Gambar 2.2 Peta jalan penelitian (lanjutan)



BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

3.1 Tujuan Studi

1. Untuk mengkaji kondisi perekonomian terutama yang berkaitan dengan peningkatan penghasilan masyarakat di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengkaji secara mendalam konsep bagi hasil gaduhan dan paron secara syariah di Kec Srengat, Kab. Blitar.
3. Untuk menganalisis keterjadian dan bentuk model yang berkaitan dengan bagi hasil gaduhan dan paron daam hal peningkatan pengahasilan selama ini.
4. Untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait dengan sistem perekonomian bagi hasil (gaduh dan paron).
5. Membuat beberapa model dalam bentuk konsep bagi hasil (gaduh dan paron) yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
6. Mengadakan uji coba beberapa model.
7. Implementasi model.
8. Menganalisis faktor faktor yang berkaitan dengan pemodelan.
9. Mengadakan pengujian secara statistik.
10. Merancang final pemodelan

3.2 Manfaat Studi

Berdasarkan uraian latar belakang, judul penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

3.2.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu ekonomi khususnya mengenai bisnis syariah.

- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang terkait dengan perkembangan *konsep bisnis syariah* dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah.
- c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep peningkatan pendapatan melalui *revenue sharing* yang berbasis syariah.

3.2.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemilik modal, penggadu dan pengelola pertanian sistem paron dalam aktivitasnya untuk melindungi kepentingan pihak pemilik, penggadu dan petani sawah sistem paron.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat peraturan pada lembaga-lembaga yang berwenang untuk merumuskan peraturan yang mengarah pada terciptanya bisnis syariah.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pemangku kepentingan dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan melalui bisnis syariah.

BAB 4

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *mixed method*, yang menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif, merupakan suatu bentuk penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta yang diteliti. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis praktik bagi hasil pada pertanian sawah dan ternak sapi dengan rujukan pada Alquran, Hadist, kaidah-kaidah fiqh, dan pendapat para ulama. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan observasi, dokumentasi, dan *focus group discussion*. Sedangkan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini ada pada tingkatan *explanatory* yang bertujuan untuk menguji hipotesis adanya pengaruh perspektif ekonomi, perspektif budaya dan perspektif syariah terhadap keluaran (output) pada budaya gaduh sapi dan paron sawah. Data dikumpulkan dengan media kuesioner. Unit analisis penelitian ini adalah bisnis gaduh sapi dan paron sawah. Responden penelitian adalah para penggaduh dan pemilik sapi/sawah di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian perilaku yang menggunakan persepsi para penggaduh sapi/sawah dan pemilik sapi/sawah sebagai pihak yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup holistik tentang budaya gaduhan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. Sampel ditentukan pada masyarakat petani, peternak, serta aparat dalam dinas pertanian dan dinas perternakan yang berkaitan langsung dengan proses pemberdayaan ekonomi sektor pertanian dan peternakan sapi di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Untuk itu akan dimulai dari *key person*, yaitu aparat perangkat desa Kecamatan Srengat, dinas pertanian dan peternakan pemerintah Kabupaten Blitar dan secara *snowball* berdasarkan rekomendasi dari *key person* tersebut. Para aparat yang lain dan masyarakat petani dan peternak, ditentukan beberapa orang untuk secara aktif dilibatkan dalam *focus discussion group*. *Focus discussion group* dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang model bagi hasil berbasis ekonomi syariah pada praktik pertanian sawah dan ternak sapi bagi komunitas petani dan peternak sapi di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Dengan metode tersebut, diharapkan dapat dihasilkan *prototipe* model bagi hasil berbasis ekonomi syariah di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Adapun uraian penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

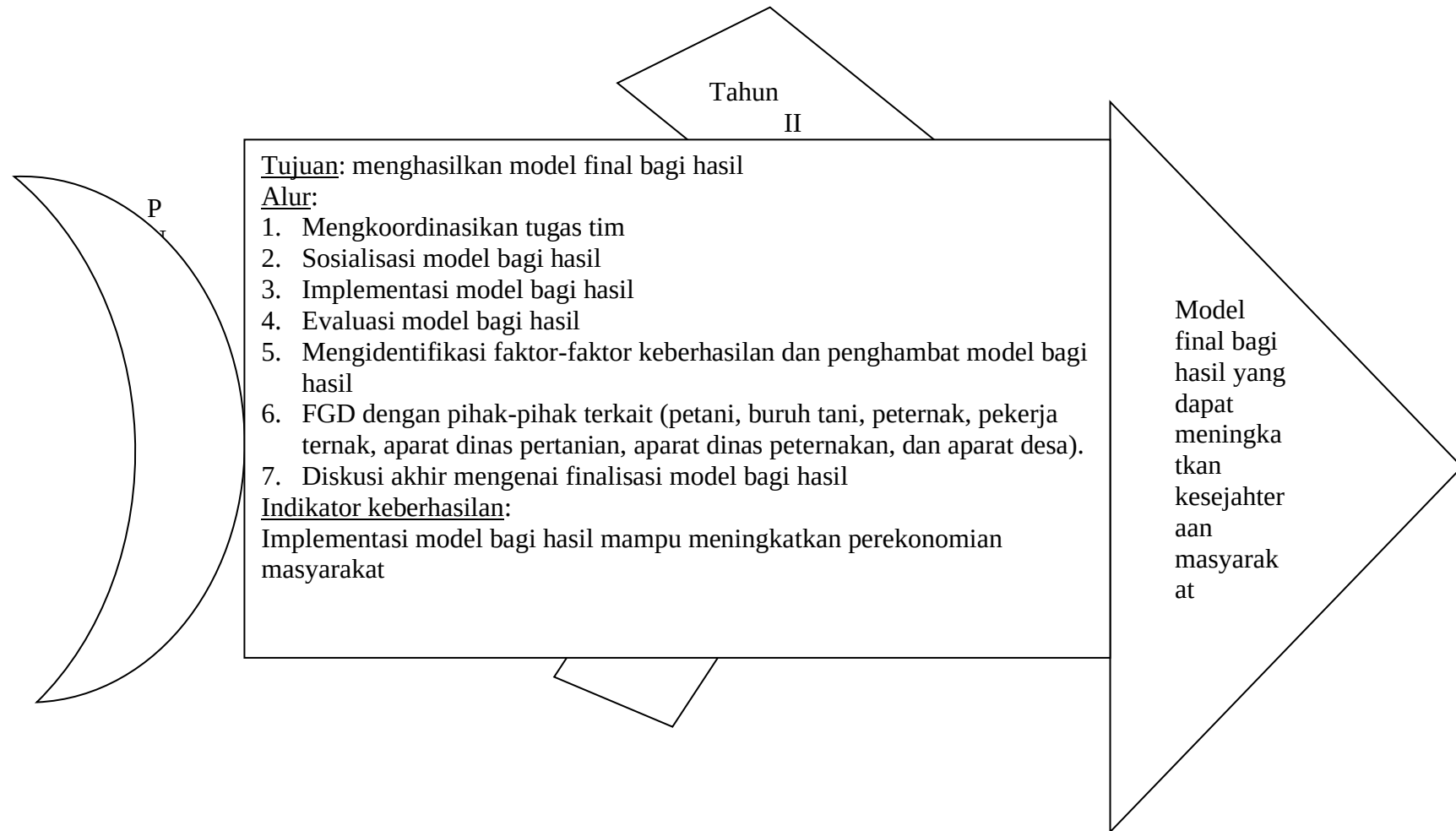
3.1.1 Pendekatan Kualitatif

Dalam pendekatan kualitatif ini, Validitas dan Reliabilitas data dilakukan melalui *triangulation* dan *collaboration*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang bersifat kualitatif dianalisis dengan mendasarkan pada *logical thinking*. Langkah analisis dilakukan melalui:

1. *Data reduction* (untuk memilah data yang berkualitas),
2. Pemahaman dan pengujian (upaya sinkronisasi hasil temuan dan *literature review*),
3. Interpretasi (hasil temuan dikaitkan dengan teori).

Adapun bagan alir dari kegiatan penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1

Gambar 4.1 Bagan alir sistematika kegiatan



3.1.2 Pendekatan kuantitatif

Setelah dilakukan pendekatan kualitatif dengan fokus pada variabel yang mempengaruhi budaya bagi hasil dalam penggadahan maka selanjutnya dilakukan analisa secara kuantitatif untuk mendapatkan justifikasi tentang signifikasi pengaruh variabel-variabel yang ada. Dalam pendekatan kuantitatif ini terdapat 2 jenis variabel yaitu 3 (tiga) variabel independent, yang meliputi perspektif ekonomi, perspektif syariah dan perspektif budaya dan sosial, sedangkan 1 (satu) variabel dependent yaitu outcome dari budaya gaduh sapi/paron sawah. Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Analisis *structural equation modeling* (SEM) dengan program *WARP PLS* versi 4.00 digunakan untuk menguji hipotesis.

3.1.2.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai *causal studies* (Cooper & Emory, 1995). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif pada tingkatan *explanatory* yang bertujuan untuk menguji hipotesis adanya pengaruh perspektif ekonomi, perspektif syariah dan perspektif budaya dan sosial terhadap outcome dari budaya gaduh sapi/paron sawah. Data dikumpulkan dengan media kuesioner. Unit analisis penelitian ini adalah para penggadah sapi /paron sawah dan pemilik modal. Responden penelitian adalah para penggadah sapi /paron sawah dan pemilik modal di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian perilaku yang menggunakan persepsi para penggadah sapi/paron sawah sebagai pihak yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup holistik tentang kegiatan ini.

3.1.2.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh seluruh penggadah sapi /paron sawah dan pemilik modal di Kecamatan Srengat dan Ponggok di Kabupaten Blitar yang meliputi desa Ponggok, Sidorejo, Gembongan, Candirejo, Mbackem, Kebon duren, Dadaplangu, Langon, Pojok, Kawedusan, Maliran, Karangbendo, Bendo, Jatilenge, Ringin Anyar, Srengat, Kendal rejo, Bagelen, Kauman, Togogan, Kerjen, Wonorejo, Purwokerto, Selokajang, Kunir, dan Karang Gayam. Untuk menghindari rendahnya respons terhadap kuesioner penelitian, maka kuesioner diantar sendiri oleh tim peneliti kepada seluruh

populasi tersebut. Untuk meningkatkan *response rate*, maka dilakukan wawancara melalui telepon. Sampai batas waktu pengumpulan data, sebanyak 60 kuesioner dapat terisi.

3.1.2.3 Klasifikasi Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- (A) Outcome Budaya bagi hasil sapi(gaduh sapi) /paron sawah merupakan Variabel Dependen dengan indikator (1) pendapatan meningkat, (2) aspek kebersamaan di masyarakat, (3) memaksimalkan pekerjaan, (4) bisnis yang nyaman dan tenteram
- (B) Perspektif ekonomi merupakan Variabel Independen dengan indikator (1) meningkatkan kesejahteraan, (2) mengurangi pengangguran, (3) meningkatkan pendapatan, dan (4) memenuhi kebutuhan hidup .
- (C) Perspektif syariah merupakan Variabel Independen dengan indikator (1) ibadah, (2) tidak ada penipuan, (3) adanya kesepakatan bersama dalam bisnis gaduh/paron, (4) keuntungan yang adil, (5) tidak ada yang merugi.
- (D) Perspektif budaya dan sosial dengan indikator (1) aktivitas yang dilakukan secara turun temurun, (2) kebiasaan masyarakat, (3) memperkuat silaturahmi, (4) bagian dari saling tolong menolong, (5) adanya keberlanjutan, (6) adanya dukungan dari para penggaduh/pemilik modal, (7) adanya dukungan dari pemerintah, (8) dukungan dari masyarakat.

3.1.2.4 Pengembangan Hipotesis

Perspektif ekonomi, perspektif syariah dan perspektif budaya dan sosial berpengaruh terhadap outcome dari budaya bagi hasil di Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Perspektif ekonomi berpengaruh terhadap Outcome Budaya bagi hasil sapi(gaduh sapi) /paron sawah langsung.
2. perspektif syariah berpengaruh terhadap Outcome Budaya bagi hasil sapi(gaduh sapi) /paron sawah secara langsung.
3. perspektif budaya dan sosial berpengaruh terhadap Outcome Budaya bagi hasil sapi(gaduh sapi) /paron sawah secara langsung.

Pengujian Hipotesis

Fokus dari pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah Perspektif ekonomi, perspektif syariah dan perspektif budaya dan sosial berpengaruh terhadap outcome dari budaya bagi hasil di Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar. Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Analisis *structural equation modeling* (SEM) dengan program *WARP PLS* versi 4.00 digunakan untuk menguji hipotesis.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Fokus dari penelitian pada tahun ke 2 adalah menentukan model final bagi hasil baik untuk peternak sapi maupun petani sawah yang dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat desa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Seperti halnya pada kegiatan penelitian tahun pertama, maka pada tahun kedua ini, peneliti melakukan penelitian secara lebih mendalam yang berkaitan dengan bagi hasil untuk peternak sapi dan petani sawah. Peneliti menggali data kembali dari responden yang menjadi informan kunci. Responden dalam penelitian ini adalah para peternak sapi dan petani sawah yang melakukan kegiatan bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan budaya paron di kecamatan Srengat, kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Seperti yang dilaporkan pada tahun pertama, ternyata banyak sekali penduduk yang melakukan kegiatan gaduh sapi dan paron sawah. Hampir semua penduduk disini melaksanakan kegiatan tersebut sebagai pejerjaan sampingan. Saling percaya adalah prinsip yang dipegang oleh para orang yang terlibat dikegiatan ini. Banyaknya warga yang terlibat pada kegiatan ini, maka peneliti menggali informasi secara mendalam ke beberapa warga sebagai *key informan*.

Key informan dalam penelitian mengerucut menjadi 3 (tiga) orang yang melakukan kegiatan paron sawah dan gaduh sapi. Dipilihnya 3 (tiga) orang tersebut karena mereka yang mampu memberi penjelasan secara detail dan holistik. Walaupun rata rata pendidikan mereka adalah SLTA, namun mereka bisa menjelaskan secara rinci

dan terstruktur. Proses triangulasi juga dilakukan oleh peneliti kepada responden tersebut agar informasi yang diperoleh menjadi lebih valid.

5.2 Hasil dan Pembahasan dengan Pendekatan Kualitatif.

A. Informasi yang digali dari responden sebagai key informan

Beberapa hal yang terkait dengan Informasi tentang bagi hasil yang syariah adalah sebagai berikut :

- I. Aspek Pengetahuan tentang budaya bagi hasil yang Syariah :
 1. Pengetahuan tentang konsep hukum islam dan implementasinya
 2. Pengetahuan tentang praktek riba dan implementasinya
 3. Pengetahuan tentang Aturan Bagi hasil dan implementasinya
 4. Penyuluhan tentang budaya bagi hasil dan implementasinya
 5. Pengetahuan tentang bisnis syariah dan implementasinya
- II. Aspek kondisional tentang bagi hasil
 1. Kepemilikan sapi atau sawah dan perjanjian yang tidak pernah ada bukti secara tertulis
 2. Asal kepemilikan sapi atau sawah
 3. Aktivitas pemeliharaan sapi atau sawah
 4. Adanya perjanjian antara kedua belah pihak antara penggaduh/paron dengan pemilik yang tidak pernah tertulis.
 5. Alasan dipilihnya sebagai penggaduh sapi atau paron sawah
 6. Biaya yang terkait dengan aktivitas penggaduh sapi atau paron sawah
 7. Jarak lokasi penggaduh sapi atau paron sawah dengan rumah tinggal
 8. Besarnya modal yang dikeluarkan oleh penggaduh sapi atau paron sawah

9. Sumber Biaya yang terkait dengan aktivitas penggaduh sapi atau paron sawah
10. Yang menjadi mitra atas aktivitas penggaduh sapi atau paron sawah
11. Keuntungan yang terkait dengan aktivitas penggaduh sapi atau paron sawah
12. Pencatatan Biaya yang terkait dengan aktivitas penggaduh sapi atau paron sawah

III. Aspek Etika Bisnis

1. Pengetahuan tentang bisnis syariah
2. Kesenangan akan budaya paron
3. Aturan tentang budaya paron
4. Profesionalisme
5. Hubungan dengan mitra

Dari informasi yang diperoleh, maka pembahasan dibagi menjadi tiga bagian, yakni (1) Bagi hasil yang dilihat dari perspektif ekonomi, (2) Bagi hasil yang dilihat dari perspektif syariah, dan (3) Bagi hasil yang dilihat dari perspektif budaya.

B. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini diuraikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, dari informasi yang digali dari *key informan* :

4. Implementasi Budaya Bagi hasil Sistem Gaduh dan Paron ditinjau dari Perspektif Ekonomi.

Secara umum, semua key informan tidak mengetahui tentang bisnis syariah walaupun mereka sebenarnya telah menerapkan bisnis tersebut. Hal ini terlihat bahwa pengetahuan key informan tentang bagi hasil sangat rendah, namun secara praktik mereka sudah menerapkan bagi hasil. Aturan tentang bagi hasil sesuai

dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Aturan tersebut tidak pernah tertuang dalam kesepakatan formal ataupun aturan yang formal. Sehingga semua key informan tidak mengetahui tentang bisnis syariah ini walaupun mereka sebenarnya telah menerapkan bisnis tersebut. Bisnis syariah yang diterapkan oleh para peternak sapi (budaya gaduh) dan petani sawah (budaya paron) sangat berkaitan dengan bagi hasil. Mereka saling percaya dan saling menghormati hak dan kewajibannya.

Pada dasarnya sistem bagi hasil adalah akad kerja sama antara *shohibul mal* dan pengusaha di mana modal usaha sepenuhnya (100%) berasal dari *shohibul mal*. Adapun pengusaha sebagai penerima modal mengelola usaha yang dibiayai *shohibul mal* dan berkewajiban memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam hal terjadi kerugian, maka resiko sepenuhnya ditanggung oleh *shohibul mal* selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengusaha atau *force majeure*. Prinsip bagi hasil ini banyak dipraktekkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, baik secara mikro maupun makro.

Model bagi hasil ini banyak juga dipraktekkan oleh masyarakat luas dalam mengembangkan mata pencahariannya. Misalnya di Kabupaten Blitar, tepatnya di kecamatan Srengat. Di mana mereka dalam mengais rizkinya mengandalkan budaya gaduh atau budaya paron, yang mana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Aktivitas gaduh sapi dan paron sawah dengan sistem bagi hasil yang sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat pedesaan, khususnya di Kecamatan Srengat. Hal ini ternyata berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan mereka, yakni dengan usaha bagi hasil ini, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan dan tenaganya untuk bekerja dan

mendapatkan penghasilan, hal ini dibuktikan dengan pendapatan mereka rata-rata 1 juta per bulan.

Sistem bagi hasil ini sudah dikenal lama oleh masyarakat petani kita. Satu contohnya adalah sistem *gaduh*, yang sudah dipraktikkan sejak bertahun-tahun lalu oleh petani di Jateng dan Jatim.. *Gaduh* dikenal sebagai sistem kerjasama usaha ternak yang saling menguntungkan antara pemilik modal dengan pemelihara ternak. Pemilik menitipkan ternaknya untuk dipelihara pihak lain, dan hasilnya dibagi dua. Jenis ternaknya biasanya sapi, kerbau atau kambing. Di Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan mungkin di kawasan lain, sistem ini juga sudah dipraktikkan, kendati dengan nama yang berbeda. Pemilik ternak umumnya memiliki level kehidupan sosial ekonomi yang lebih tinggi dibanding si pemelihara ternak. Proses penitipan dimulai dengan *ijab qabul*, umumnya tidak tertulis, tentang cara pembagian anak-anak ternak itu nantinya. Bentuk kesepakatannya disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersepakat itu.

Ada dua jenis kesepakatan yang biasa dijalin. *Pertama*, bagi hasil dengan membagi anak yang dihasilkan oleh ternak itu. Dalam hal ini pemilik ternak menitipkan seekor ternak sebagai babon (induk). Oleh *penggaduh*, hewan ternak tadi dirawat hingga beranak pinak. Biasanya turunan pertama menjadi hak pemilik ternak, kelahiran berikutnya menjadi hak *penggaduh*, demikian seterusnya bergantian.

Model lain adalah bagi hasil dari keuntungan, berdasar nisbah yang disepakati. Si pemilik ternak memberitahukan harga beli ternak yang *digaduhkannya*, kemudian oleh *penggaduh* ternak itu dipelihara sebagaimana mestinya. Beberapa tahun kemudian, setelah ternak yang dikembangkan terjual, mereka lalu duduk

bersama untuk menghitung hasil penjualan. Setelah dikurangi dengan harga beli ternaknya, keuntungan yang diperoleh mereka bagi atas kesepakatan yang sudah dibuat. Bentuk kesepakatan lainnya biasanya hanya merupakan variasi dari dua jenis kesepakatan tersebut.

Kedua belah pihak biasanya sudah lama saling mengenal. Mekanisme *fit and proper test*nya berlangsung secara alami, lewat pergaulan sosial sehari-hari. Mereka sudah saling tahu moralitas mitra bisnisnya. Si pemilik mengenal betul orang yang *menggaduh* ternaknya, bukan hanya soal amanahnya semata melainkan juga orang yang dipercayainya itu diketahuinya memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk membudidayakan ternaknya.

Sungguh ini satu mekanisme distribusi kekayaan ala pedesaan yang sangat cantik. Di satu sisi pemilik ternak mungkin tidak punya cukup waktu dan ketrampilan membudidayakan ternaknya, di sisi lain *penggaduh* tidak punya modal namun punya waktu dan ketrampilan mengelola hewan ternak. Budidaya ini sesuai kalau dikembangkan dengan ekonomi Islam. Disamping budaya gaduh kita juga mengenal sistem *maro* (paron) yang biasanya berlaku pada penggarapan sawah. Kenyataan ini membuktikan bahwa petani kita sudah akrab dengan budaya bagi hasil.

Melihat kenyataan tersebut diatas maka sudah sepatutnya kita para akademisi mengemas budaya bagi hasil (*nggaduh* maupun *Paron*) menjadi budaya yang menuju pada perkonomian kerakyatan yang syariah. Untuk ini perlu ada pelestarian budaya tersebut dengan memodelkan dan menerapkannya secara berkelanjutan serta member penyuluhan tentang intensifikasi dan diversifikasi usaha dengan memperhatikan kondisi perkonomian yang berkembang.

Dari perspektif ekonomi, ternak sapi sistem gaduh dan paron sawah merupakan basis usaha produktif untuk pengembangan perekonomian masyarakat di daerah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat potensial untuk ketahanan pangan nasional khususnya kebutuhan daging, mengingat dukungan lingkungan alam yang masih memungkinkan untuk usaha peternakan. Adapun upaya intensifikasi dan diversifikasi usaha tersebut, antara lain dapat dilakukan dengan cara pembuatan kandang multifungsi, untuk produksi biogas dari kotoran sapi dan produksi pupuk organik dari kotoran sapi. Sistem kandang produktif tersebut, dapat dikembangkan pada setiap penggaduh ternak sapi yang umumnya bekerja serabutan dibidang pertanian. Dengan demikian ada hasil ganda yang dapat dimanfaatkan oleh penggaduh ternak sapi (pekerja ternak sapi) berubah biogas, yang dapat digunakan untuk kebutuhan memasak dan penerangan rumahnya sehari-hari.

Selanjutnya dari ampas kotoran sapi tersebut, dapat dimanfaatkan untuk bahan dasar pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk dijual pada konsumen maupun untuk kepentingan usaha pertanian lainnya, sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian lainnya yang dikerjakan selain beternak sapi.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka terdapat berbagai faktor dari perspektif ekonomi yang mempengaruhi masyarakat melakukan budaya bagi hasil . Faktor faktor tersebut antara lain : keuntungan yang diperoleh, kebiasaan di desa, kepercayaan, penghasilan individu, biaya yang dikeluarkan, jiwa wirausaha individu.

5. Prinsip Bagi hasil ditinjau dari Perspektif Budaya

Implementasi bagi hasil sistem paron sawah di kecamatan Srengat, kabupaten Blitar sebagaimana dihasilkan dalam penelitian sebelumnya yaitu terdapat tiga model

sistem paron yaitu Tipe 1: Pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap. Keseluruhan biaya ditanggung oleh penggarap. Bagi hasilnya 50%:50%. Pembagian diambil dari hasil penjualan bersih. Tipe 2: Pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap. Keseluruhan biaya ditanggung oleh pemilik. Hasil baginya 75%:25% (pemilik:penggarap). Pembagian diambil dari hasil penjualan bersih. Model ini disebut sebagai sistem *kedokan* dan untuk saat ini sudah sangat jarang dilakukan. Tipe 3: Pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap. Secara umum seluruh biaya ditanggung oleh penggarap, namun jika pemilik ingin memberikan pupuk, maka dianggap sebagai bantuan yang tidak diperhitungkan pada akhir masa bagi hasil. Bagi hasilnya 50%:50%. Pembagian diambil dari hasil penjualan bersih.

Sedangkan berkaitan dengan sistem gaduh sapi, terdapat beberapa sistem gaduh sapi di kecamatan Srengat Kabupaten Blitar:

a. Sapi untuk tujuan penggemukan (sapi potong)

Pemilik sapi melakukan pembelian Sapi dan bertujuan untuk diperjualbelikan. Setelah sapi dibeli selanjutnya diserahkan pada bagian pemelihara sapi. Pemeliharaan dilakukan selama 3-4 bulan. Seluruh biaya pakan dan pemeliharaan ditanggung oleh peternak. Setelah sapi siap untuk dijual selanjutnya sapi tersebut di jual. Hasil penjualan dibagi dengan besaran porsi pembagian yang sama 50%:50% yang diambil berdasarkan harga jual.

b. Sapi untuk tujuan dikembangkan

Pemilik membeli indukan (jantan dan betina) untuk dipelihara oleh pengaduh. Seluruh biaya pakan dan pemeliharaan ditanggung oleh peternak. Terdapat dua model dalam pembagian bagi hasil:

- 1) Tipe 1: apabila sapi tersebut beranak, maka anak sapi yang lahir untuk anak pertama adalah menjadi hak mili dari pemilik sapi tersebut, sedangkan anak sapi kedua merupakan hak milik penggadu ternak. Demikian berlaku seterusnya.
- 2) Tipe 2: apabila anak sapi tersebut di jual, maka bagi hasil 50%:50% dari hasil penjualan. Jika pakan dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemilik maka, hasil penjualan dikurangi terlebih dahulu untuk biaya habis pakai, kemudian dibagi 50%:50%.

Konsep budaya sebagai sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1990: 180). Dipandang dari perspektif budaya, sistem bagi hasil paron sawah/lahan pertanian dan sisem bagi hasil gaduh sapi di kecamatan srengat kabupaten Bitar telah menjadi suatu kebiasaan dan budaya dimasyarakat. Beberapa perspektif budaya yang dapat digali yaitu:

Pertama, budaya saling percaya (jujur) sangat kuat tercermin dalam sistem paron sawah atau lahan pertanian maupun gaduh sapi/ternak. Budaya saling percaya ini dapat dilihat dari pola transaksi/perjanjian/akad yang dilakukan secara lisan (tidak ada perjanjian tertulis). Dari informasi key informan, sepanjang pengalaman bertahun-tahun akad yang dilakukan hanya secara lisan. Mengapa hanya dilakukan secara lisan key informan mengatakan biasanya memang penyampaian secara lisan itu sudah cukup (sesuai kebiasaan). Budaya saling percaya yang masih dipegang kuat di lingkungan masyarakat petani yang melaksanakan sistem bagi hasil paron maupun gaduh tersebut, sampai saat ini masih dipertahankan dan diikuti. Budaya tabu pengingkaran terhadap janji masih terjaga di lingkungan masyarakat petani.

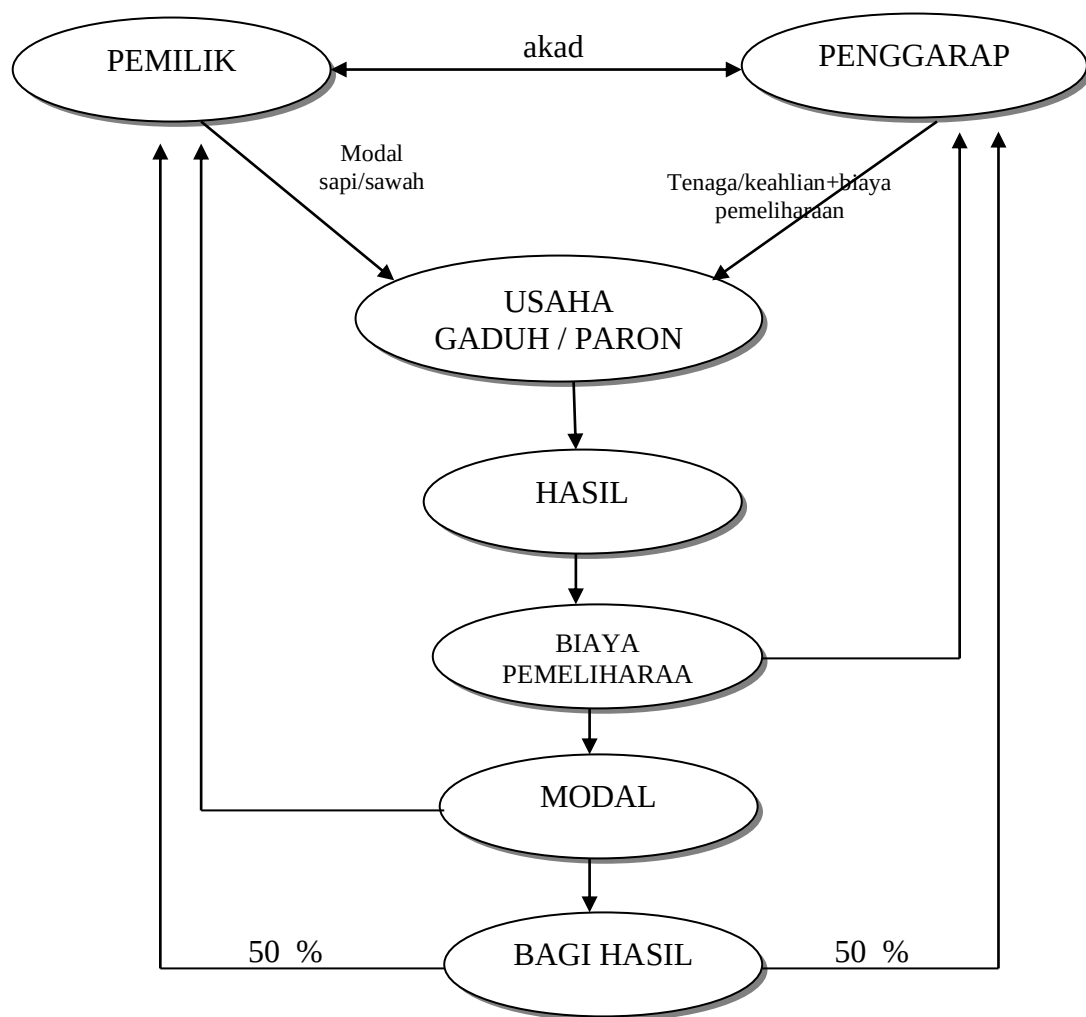
Kedua, budaya gotong royong (saling membantu) dan kerjasama. Sebagaimana disampaikan key informan sebagian pemilik berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa pupuk kepada penggarap secara ikhlas, tanpa diperhitungkan di akhir bagi hasil. Sehingga dinilai sebagai ibadah. Begitu pula ketika peternak sapi mengalami kerugian, sebagian kecil pemilik memberikan bantuan rupiah (meski jumlah rupiahnya kecil) namun sebagai bentuk keikutsertaan kerugian, meski pemilik juga telah menanggung kerugian yang tidak sedikit. Selain itu, saat ini terdapat pengusaha yang secara ikhlas memberikan modal pada pembudidayaan bebek untuk dikelola secara mandiri.

Ketiga, budaya sederhana. Mengacu pada budaya saling percaya (jujur) dan gotong royong, menimbulkan budaya dalam sistem paron maupun gaduh yang dilaksanakan di masyarakat kecamatan Sregat Kabupaten Blitar menggunakan sistem yang sederhana dan praktis. Data yang telah didapat dari key informan menunjukkan dalam pembagian hasil standar ukuran yang digunakan tidak kaku. Pembagian hasil panen sawah, misalkan padi atau jagung, pemilik sawah maupun penggarap tidak selalu menggunakan ukuran kilogram (kg), tetapi mereka dapat menggunakan wadah (tempat) dari karung atau wadah lain yang dapat mengukur dan menghitung hasil panen sesuai kesepakatan pembagian hasil.

Berdasarkan perspektif budaya sistem gaduh dan paron yang dilaksanakan di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, telah menjadi kebiasaan dan budaya yang berkembang dimasyarakat. Budaya saling percaya (memegang kuat kejujuran), budaya gotong royong (saling membaantu) dan budaya sederhana menjadi budaya yang mewarnai sistem bagi hasil (budaya sistem gaduh dan paron).

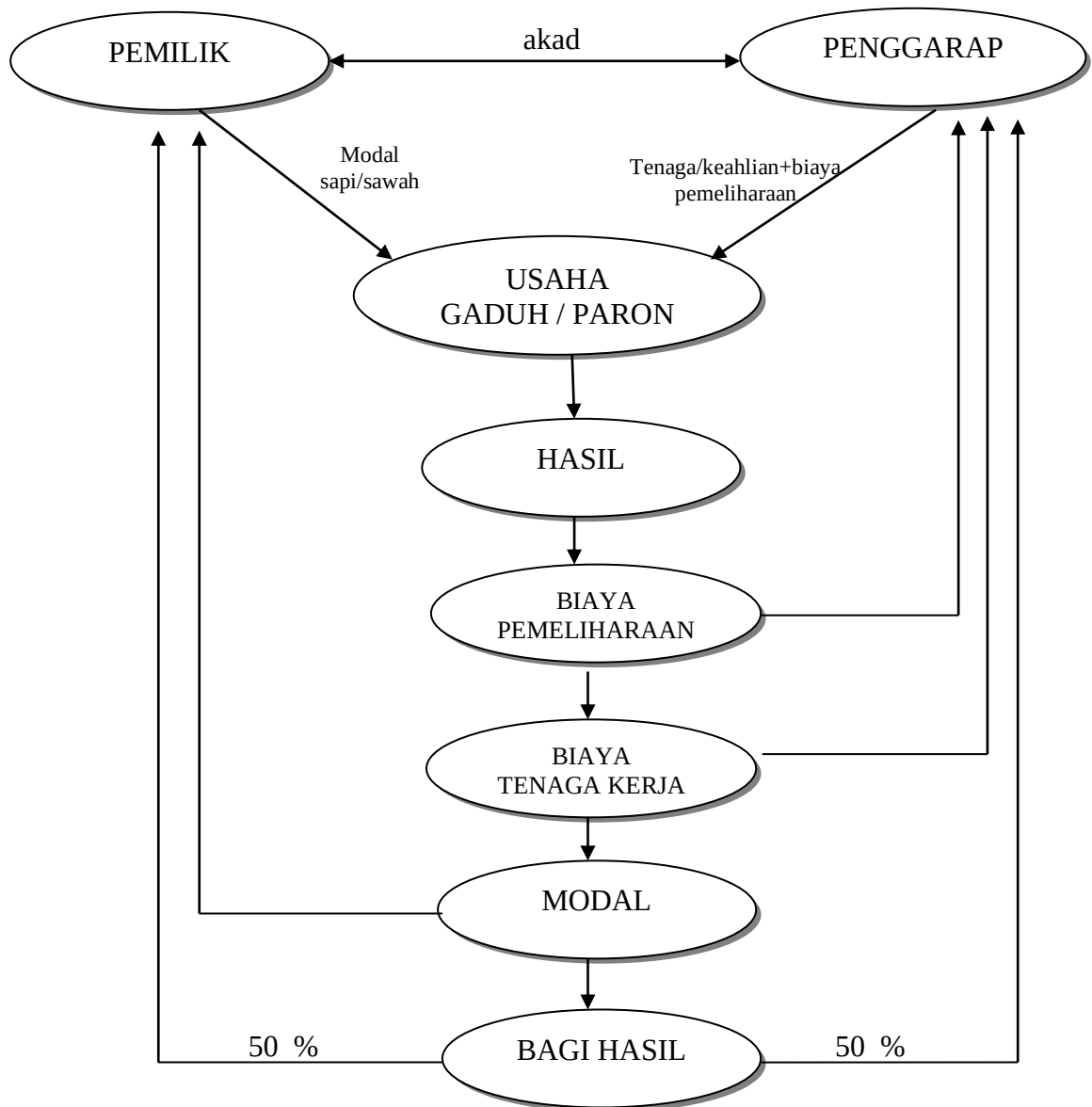
6. Implementasi Budaya Bagi hasil Sistem Gaduh dan Paron ditinjau dari Perspektif Syariah

Dalam implementasi bagi hasil sistem gaduh dan paron yang dilakukan di kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, model pertama menerapkan sistem *profit sharing* dengan memperhitungkan keseluruhan biaya pemeliharaan. Konsep ini lebih mendekati dengan keadilan karena semua pelaku gaduh mendapatkan keuntungan secara proporsional. Model pertama disajikan dalam gambar berikut :



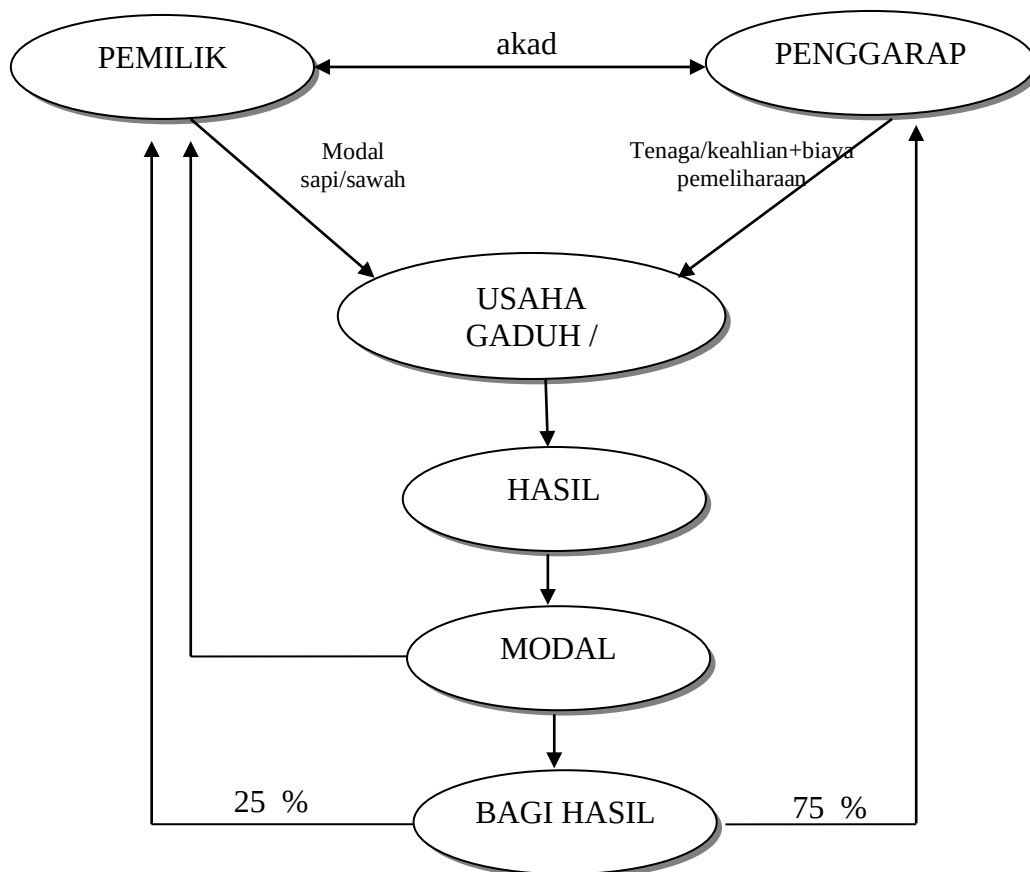
Gambar 5.1. Model Bagi Hasil Pertama

Model yang kedua adalah dengan menggunakan sistem *profit sharing* tetapi memperhitungkan tenaga kerja peternak dalam komponen biaya pengurang laba. Sehingga bagi hasil berdasarkan *profit sharing* masih dalam proporsi 50:50. Secara lebih jelas model kedua ini disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 5.2. Model Bagi Hasil Kedua

Sedangkan model ketiga menggunakan sistem *revenue sharing* dengan tanpa memperhitungkan biaya administrasi dan tenaga kerja peternak sebagai komponen biaya, namun proporsi bagi hasil menjadi 75:25. Proporsi ini diambil dengan alasan 25% sebagai penutup biaya pemeliharaan dan tenaga kerja. Proporsi ini juga sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 13 Tahun 1980. Peraturan ini dibuat untuk melindungi masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai bagi hasil dan lebih mendekati keadilan. Untuk lebih jelasnya model bagi hasil ketiga ini disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 5.3. Model Bagi Hasil Ketiga

Dari ketiga model implementasi bagi hasil sistem gaduh dan paron yang ada di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar lebih banyak menggunakan model yang ketiga (Sistem *revenue sharing*) dari pada dua model sebelumnya yang menggunakan sistem *profit sharing*. Alasan yang banyak mengemuka adalah karena mereka tidak mau ribet dengan hitungan-hitungan tertentu. Apalagi mereka lebih mengedepankan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya.

Penggunaan model *profit sharing* dan *revenue sharing* ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya di antaranya keduanya merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan praktek bisnis dan usaha. Selain itu, tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap modal yang dapat dipinjamkan/dialurkan, karena tinggi rendahnya hasil yang diperoleh oleh penggarap tergantung usaha mereka. Semakin banyak hasil laba yang dihasilkan maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh penggarap tersebut. Sehingga hal ini merupakan motivasi tersendiri bagi mereka. Hal ini merupakan cerminan dari firman Allah dalam al-Qur-an Surat al-Najm ayat 39-40 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).

Sedangkan kelemahan model *profit sharing* dan *revenue sharing* dibutuhkan kejelian dan kecermatan yang tinggi, karena ekonomi Islam sangat mengedepankan kejujuran, sementara masih banyak pelaku bisnis yang kurang

mengedepankan kejujuran. Begitu pula dalam praktek perbankan syari'ah, ternyata signifikansi profit and loss sharing dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya karena alasan Standar moral. Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan profit and loss sharing sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank Islam menggunakan pembiayaan profit and loss sharing yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada partner yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek dan bukan untuk pembiayaan jangka panjang serta bukan pembiayaan untuk lembaga.

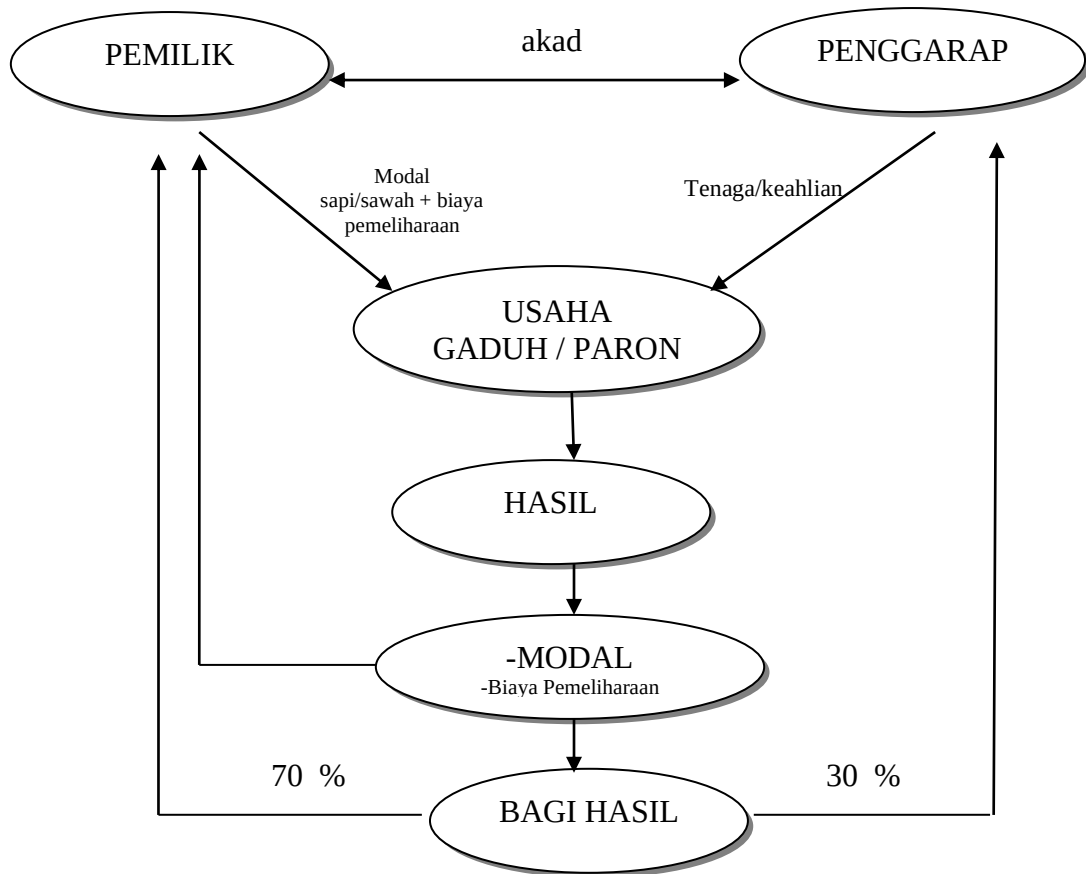
Disamping itu ada juga alasan ketidakefektifan model pembiayaan *profit and loss sharing*. Pembiayaan *profit and loss sharing* tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, *profit and loss sharing* yang diterapkan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam kredit institusional menjadi terlambat. Berbagai problem yang berkaitan dengan aplikasinya prinsip mudharabah dan musyarakah pada level kredit

institusional benar-benar tidak dapat di pakai. Alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya, dengan demikian permintaan pemakaian pinjaman dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* menjadi tidak terpenuhi.

Begitu pula dalam memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pada pihak bank dalam menyalurkan dana-dananya. Bank-bank Islam kemungkinan besar meningkatkan kualitas kepegawaian mereka dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang mereka pinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli dari pada teknis peminjaman pada bank konvensional. Ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan Islam kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang di tanggung oleh partner ketika mengembalikan dana pinjaman yang berdasarkan sistem bagi hasil *profit and loss sharing*. (<http://jejakimawan.wordpress.com/2012/05/30/profit-sharing-vs-revenue-sharing/> diunduh pada tanggal 16 Mei 2015).

Selain menggunakan model bagi hasil dengan sistem *revenue sharing*, para pelaku gaduh dan paron di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar juga senang menggunakan sistem *kedokan*, yaitu pemilik sawah atau sapi memberikan modal berupa sawah atau sapi kepada penggarap, sekaligus menanggung biaya pemeliharaannya. Sedangkan bagi hasilnya dilakukan di akhir usaha setelah dikurangi

untuk biaya pemeliharaan. Oleh karena penggarap tidak menanggung biaya pemeliharaan, maka nisbah bagi hasil yang diterima penggarap lebih kecil dari pada pemilik sawah/sapi. Lebih jelasnya, sistem kedokan ini bisa digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5.4. Sistem Kedokan

Dalam sistem kedokan di atas, penggarap tidak dibebani biaya bibit dan biaya pemeliharaannya. Pihak yang menyediakan bibit dan biaya pemeliharaan adalah pemilik sawah. Sehingga bisa diibaratkan pemilik sawah atau sapi mempekerjakan penggarap tetapi bayaran/upahnya di belakang. Besar kecilnya upah tergantung dengan hasil panen dari usaha tersebut. Praktek tersebut dalam ekonomi

Islam memang sepintas seperti akad *ujrah* (upah mengupah), tetapi karena upah yang diberikan berasal dari jenis yang diakadkan dan adanya ketidakjelasan jumlah upah yang diberikan, maka sistem kedokan tidak bisa dikategorikan akad *ujrah*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Rozalinda (2005:107) bahwa syarat upah dalam akad *ujrah* adalah (1) Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqqawim*), (2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat, (3) Upah /imbalance tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

Secara umum, Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh warga Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dengan menggunakan tiga model di atas dalam perspektif syari'ah bisa dikategorikan sebagai akad *Muzara'ah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah yang memberi hak mengelola tanah kepada penggarap dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan sebagai syaratnya. Dalam *muzara'ah*, pemilik tanah merupakan penanggung atas biaya bibit dan pemeliharaan. Di samping itu, sistem kedokan yang dilakukan oleh warga Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar bisa dikategorikan sebagai akad *Mukhabarah*, yaitu bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah yang memberikan tanahnya kepada penggarap dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan, dan benihnya berasal dari penggarap.

Sedangkan dalam bidang peternakan yang dilakukan oleh warga Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dalam perspektif syari'ah bisa dikategorikan sebagai akad *Mudharabah*, yaitu kerjasama saling menguntungkan antara pemilik modal dengan pengelola (dalam hal ini peternak). Modal akan berkembang sehingga

peternak terbantu dalam berusaha (terhindar dari pengangguran), dan keuntungan dibagi dua. Pada budaya gaduh sapi khusus untuk tujuan penggemukan, salah satu kelemahannya adalah tidak pernah dilakukan pencatatan biaya pemeliharaan oleh peternak. Sementara itu, bagi hasil ditentukan berdasarkan harga jual. Sehingga yang telah pasti mendapatkan laba adalah pemodal (pemilik sapi), sementara untuk peternak belum tentu. Selain itu hal ini belum memenuhi bagi hasil 50:50 berdasarkan *profit sharing*, tetapi berdasarkan *revenue sharing*.

Dalam Ekonomi Syari'ah, yang menjadi dasar sikap bermuamalah tetaplah harus dengan dasar sukarela. Hal ini tercantum dalam Surat AnNisa; 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dengan demikian, aturan utama dalam bermuamalah adalah tidak ada paksaan dan dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindarkan *madharat* dalam hidup bermasyarakat, serta memelihara nilai keadilan.

Secara spesifik, dasar hukum yang dipakai dalam kerja sama *muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ”*Bahwa Rasulullah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya*”. Selain itu, ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari “*Dari*

Abdullah RA berkata: Rasullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk di kelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya."

Di samping itu, ada pula hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$, maka Rasulullahpun bersabda : "*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahananlah tanahnya*".

Sedangkan pembagian hasil dari *muzara'ah* dan *Mukhabarah*, hendaknya berdasarkan keseluruhan hasil dari sawah yang digarap. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Berkata Rafi' bin Khadij: "*Diantara Kaum Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian*". Hadits ini menjelaskan bahwa pembagian hasil paroan sawah hendaknya bukan berdasarkan pembagian tanah tertentu, tetapi hasil dari keseluruhan pengelolaan sawah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Seorang Ulama terkemuka, Imam Ibnu Qayyim, menjelaskan bahwa kisah Khaibar merupakan dalil kebolehan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, dengan membagi hasil yang diperoleh antar pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerja sama tersebut berlangsung hingga menjelang Beliau wafat, serta tidak ada dalil yang menghapus hukum tersebut. Bahkan para Khulafaur rasyidin

juga melakukan kerja sama tersebut. Model kerja sama tersebut tidak termasuk dalam jenis mu'ajarah (mengupah orang untuk bekerja), tetapi termasuk dalam musyarakah (kongsi/kerjasama), dan ini sama seperti bagi hasil.

Begitu juga dengan praktek *mudharabah* yang dilakukan masyarakat kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan aturan syari'ah. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaibah Rasulullah bersabda "*Ada tiga perkara yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditanggihkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual*". Selain itu, Imam Malik juga menceritakan dari A'la Bin Abdur Rahman Bin Ya'kub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan/mengelola harta Utsman ra, dan keuntungannya dibagi dua.

Dalam hal bagi hasil masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar menggunakan budaya *maro bati* (bagi keuntungan sama rata). Secara Islam, pembagian tersebut telah sah, karena telah terdapat nilai prosentasi, saling sepakat serta saling merasa diuntungkan. Meskipun jika dilihat dari skala kuantitatif, perolehan keuntungan tanpa mempertimbangkan biaya perawatan dan tenaga kerja, yang lebih diuntungkan adalah pemilik sawah dan pemilik sapi. Sehingga secara hukum Islam, konsep bagi hasil ini telah sah. Namun demikian, untuk lebih mendekati nilai keadilan, diperlukan suatu model yang secara ekonomis saling menguntungkan sama rata. Selain itu dalam jangka panjang, mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan tenaga kerja akan diketahui tingkat produktivitas tanam padi dan ternak sapi.

Dampak Budaya Bagi Hasil di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

Diterapkannya bagi hasil sistem *muzâra'ah*, *mukhabarah* dan *mudharabah* di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti:

1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama dengan menghindari praktek ribawi
2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah dengan menjunjung tinggi nilai keadilan.
3. Dapat mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri menuju swasembada pangan.
5. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.
6. Mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif dan mengubahnya menjadi produktif dan bermanfaat secara luas.

5.3 Hasil dan Pembahasan dengan Pendekatan Kuantitatif.

Dalam Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini digunakan alat analisis SEM-PLS dengan bantuan software WarpPLS 4,0. Pengolahan menggunakan WarpPLS sama halnya dengan PLS lainnya yang melakukan evaluasi pengukuran outer dan evaluasi pengukuran inner. Inner measurement untuk mengukur apakah indikator konstruk benar-benar valid dalam mengukur konstruk. Sedangkan inner measuremen untuk mengukur besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap

variabel endogen. Berdasarkan pengukuran validitas dan reliabilitas indikator menunjukkan bahwa semua indikator valid dan reliable sebagai berikut:

Tabel 4.1
Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.258, $P < 0.001$ Average R-squared (ARS)=0.476, $P = 0.001$ Average adjusted R-squared (AARS)=0.443, $P = 0.004$ Average block VIF (AVIF)=1.695, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3 Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.893, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3 Tenenhaus GoF (GoF)=0.515, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36 Simpson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1 R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1 Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa:

1. Nilai P value untuk APC, ARS, dan AARS < 0.001 dengan APC = 0.258, nilai ARS= 0.476 dan nilai AARS= 0.443.
2. Nilai AVIF dan AFVIF yang dihasilkan ≤ 3.3 yang berarti bahwa tidak ada masalah multikolonieritas antara indikator dan antar variabel eksogen.
3. GoF yang dihasilkan $0.515 > 0.36$ yang berarti fit model sangat baik.
4. SPR, RSCR, SSR, dan NLBCDR menghasilkan nilai=1 sehingga tidak ada problem kausalitas dalam model.

Untuk pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen ditunjukkan dalam Tabel 4.2. menunjukkan bahwa perspektif ekonomi berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan p-value yang dihasilkan < 0.05 . demikian halnya dengan perspektif budaya dan sosial yang juga berpengaruh terhadap

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perspektif syariah tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Karena nilai p-value menunjukkan nilai > 0.05.

Besarnya *effect sizes* perspektif ekonomi dan perspektif budaya dan social terhadap pemberdayaan masyarakat adalah menengah karena menunjukkan angka > 0.15. sedangkan *effect sizes* perspektif syariah terhadap pemberdayaan masyarakat yang menunjukkan angka > 0.02 yang berarti pengaruhnya kecil.

Tabel 4.2
Effect Sizes

<u>Path coefficients</u>				
	EKO	SYR	BDY	PDM
EKO				
SYR				
BDY				
PDM	0.469	0.018	0.288	
<u>P values</u>				
	EKO	SYR	BDY	PDM
EKO				
SYR				
BDY				
PDM	0.011	0.454	0.012	
Effect sizes for path coefficients				
	EKO	SYR	BDY	PDM
EKO				
SYR				
BDY				
PDM	0.303	0.008	0.165	

Pada Tabel 4.3 menunjukkan apakah indikator-indikator pembentuk konstruk valid dan reliable. Indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai *loading factor* <= 0.6. hal ini dikarenakan penelitian ini masih bersifat explanatory. Sehingga semua

indikator yang memiliki nilai < 0.6 harus di drop dari model penelitian ini. Sebagaimana dalam gambar 4.3. terlihat bahwa:

1. Indikator pembentuk konstruk/variabel perspektif ekonomi ada 4 sub indikator yang valid dan reliable yaitu. Peningkatan kesejahteraan (X2), mengurangi pengangguran (X3), pendapatan meningkat (X9), serta kesejahteraan meningkat (X12)
2. Demikian halnya dengan indikator pembentuk konstruk/variabel perspektif syariah yang valid dan reliable ada 5 (lima) indikator. Indikator tersebut adalah Ibadah (X13), tidak ada penipuan (X21), kesepakatan (X22), keuntungan adil (X23), serta tidak ada yang dirugikan (X24).
3. Variabel persepektif budaya dan social memiliki indikator yang semuanya valid dan reliable.
4. Sedangkan indikator pembentuk variabel eksogen yaitu pemberdayaan masyarakat ada empat indikator yang memiliki nilai factor loading tinggi antara lain: pendapatan meningkat (Y1), kebersamaan masyarakat (Y2), maksimal dalam bekerja (Y4), serta merasa aman dan nyaman karena telah sesuai aturan dan agama (Y5).

Tabel 4.3
Combined loadings and cross-loadings

EKO	SYR	BDY	PDM	Type (a	SE	P value
X3	0.723	-0.038	0.089	0.088	Reflect0.192	<0.001
X9	0.789	0.065	0.076	0.110	Reflect0.192	<0.001
X12	0.732	-0.084	-0.021	-0.310	Reflect0.142	<0.001
X2	0.783	0.048	-0.138	0.097	Reflect0.154	<0.001
X13	-0.396	0.640	0.013	0.139	Reflect0.173	<0.001
X21	0.331	0.731	0.336	-0.581	Reflect0.235	0.002
X22	-0.099	0.765	-0.317	0.286	Reflect0.131	<0.001
X23	0.021	0.850	-0.150	0.234	Reflect0.101	<0.001
X24	0.099	0.700	0.165	-0.118	Reflect0.298	0.011
X25	-0.649	0.118	0.680	0.161	Reflect0.163	<0.001
X26	-0.090	0.222	0.664	-0.036	Reflect0.178	<0.001

X27	-0.082	0.179	0.794	-0.014	Reflect	0.132	<0.001
X28	-0.369	0.040	0.623	0.504	Reflect	0.178	<0.001
X29	0.559	-0.093	0.734	-0.358	Reflect	0.200	<0.001
X30	0.190	-0.081	0.768	-0.150	Reflect	0.123	<0.001
X31	0.046	-0.327	0.656	0.253	Reflect	0.173	<0.001
X32	0.278	0.148	0.724	-0.288	Reflect	0.164	<0.001
X33	0.014	-0.231	0.681	0.047	Reflect	0.244	0.004
Y1	0.024	-0.024	-0.054	0.828	Reflect	0.109	<0.001
Y2	-0.142	0.126	0.158	0.791	Reflect	0.145	<0.001
Y4	0.078	-0.010	-0.220	0.788	Reflect	0.145	<0.001
Y5	0.043	-0.100	0.130	0.717	Reflect	0.159	<0.001

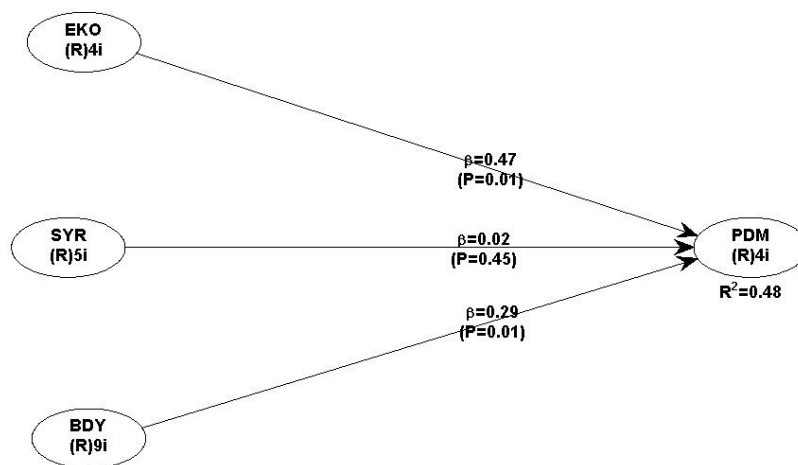
Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators.

Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai R-Square model penelitian ini adalah sebesar 0,476 atau sebesar 47,6% pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh perspektif ekonomi, perspektif syariah dan perspektif budaya serta social. Sisanya sebesar 52,4% dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian ini.

Nilai *composite reliability* semua variabel menunjukkan angka > 0.7 yang berarti sangat baik sehingga memenuhi reliabilitas konsistensi internal. Demikian halnya dengan nilai Full collinearity VIFs yang menunjukkan angka < 3.3 sehingga tidak ada masalah kolinearitas. Besarnya nilai AVE yang rata-rata menunjukkan angka 0.5 yang sesuai untuk jenis penelitian *explanatory* atau *confirmatory*.

TABEL 4.4
LATENT VARIABLE COEFFICIENTS

R-squared coefficients	EKOSYRBDYPDM	0.476
Adjusted R-squared coefficients	EKOSYRBDYPDM	0.443
Composite reliability coefficients	EKOSYRBDYPDM	0.8430.8570.8980.863
Cronbach's alpha coefficients	EKOSYRBDYPDM	0.7510.7910.8720.787
Average variances extracted	EKOSYRBDYPDM	0.5730.5480.4970.612
Full collinearity VIFs	EKOSYRBDYPDM	2.0641.6441.9561.907
Q-squared coefficients	EKOSYRBDYPDM	0.475



Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa persepektif ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap output dari budaya gaduh/paron sawah. Perspektif ekonomi yang meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat pengangguran merupakan merupakan hal yang menjadi tujuan utama masyarakat kabupaten Blitar dalam melakukan gaduh sapi atau paron sawah.

Usaha Gaduh sapid an paron sawah yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Blitar merupakan gambaran sederhana mengenai kehidupan petani Jawa. Mereka memanfaatkan usaha ternak sapid an paron sawah, karena modal yang kecil, perawatan yang relatif mudah, dan cepat menghasilkan untung. Hasil studi selama di lapangan menunjukkan dua fungsi penting dari usaha gaduh sapid an paron sawah khususnya yaitu pertama, usaha peternakan kambing merupakan sumber pendapatan yang berguna bagi masyarakat Blitar, dan yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran.

Hasil studi menunjukkan bahwa budaya gaduh sapid an paron sawah merupakan sumber pendapatan yang berguna bagi keberlangsungan hidup masyarakat di kabupaten Blitar. Budaya gaduh sapid an paron sawah merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama, disamping pendapatan pokok mereka. Keberadaaan budaya gaduh sapid

dan paron sawah terbukti mampu menutupi kekurangan-kekurangan yang biasanya dialami petani setempat, khususnya para petani miskin. Bagi masyarakat di Kabupaten Blitar semakin banyak sumber-sumber pendapatan yang dimiliki, semakin besar pula peluang mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga, baik sekarang, maupun masa yang akan datang.

Secara umum Keberadaan usaha penggaduhan ternak dan paron sawah bagi masyarakat desa memiliki fungsi pokok antara lain: sarana pengembangan usaha, menjaga ikatan kekerabatan, meredakan konflik, dan mengurangi resiko rugi. Fungsi-fungsi tersebut mengarahkan kita pada kesimpulan sederhana bahwa usaha penggaduhan ternak dan paron sawah merupakan strategi bertahan hidup petani Di Kabupaten Blitar, dan petani Jawa pada umumnya, dalam menghadapi tantangan alam. Fungsi pengembangan usaha yang terdapat dalam usaha penggaduhan dan paron sawah melibatkan dua pihak, penerima gaduhan yang umumnya petani miskin dan pemberi gaduhan yang umumnya petani kaya. Kedua pihak ini saling tolong menolong agar bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha penggaduhan juga bisa berbagi resiko, yang apabila ditanggung satu pihak khususnya petani miskin, akan sulit.

Fungsi meredakan konflik dan menjaga ikatan kekerabatan yang ada dalam usaha penggaduhan ternak, merupakan penemuan yang cukup penting di lapangan. Fungsi ini memberikan kita sedikit gambaran mengenai kehidupan petani Di Kabupaten Blitar dan petani Jawa pada umumnya, bahwa usaha penggaduhan dan paron sawah yang berlangsung turun-temurun di masyarakat, selain sebagai sarana mencapai keberhasilan ekonomi, juga sebagai sarana kontrol sosial salah satunya melalui gosip atau buah bibir di masyarakat. Kedua, usaha penggaduhan ternak dan paron sawah memiliki fungsi penting bagi rumah tangga petani. Fungsi tersebut antara lain: pembayaran hutang, untuk usaha kecil-kecilan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pembayaran hutang di kalangan petani biasanya terjadi karena terbatasnya modal yang dimiliki. Modal yang terbatas, namun keinginan untuk berinvestasi tetap ada, memaksa petani-petani untuk berhutang. Pemberi hutang bisa berasal dari berbagai kalangan seperti: rekan usaha, pemilik toko, kerabat, tetangga, pemberi gaduhan, dan sebagainya. Hutang di kalangan petani, berlangsung secara lunak dan tidak mengikat, sehingga pemberi hutang dan penerima hutang, sama-sama untung. Keuntungan yang diperoleh

seperti: mempererat hubungan antar sesama warga dan timbul rasa saling percaya antar warga. Keuntungan tersebut bisa jadi malah merugikan, ketika penerima hutang sering lalai dan tidak menepati janji, terkait pelunasan hutangnya. Uang dari hasil berhutang yang diusahakan petani, biasanya dipakai merintis usaha kecil-kecilan dan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hutang-hutang tersebut biasanya dilunasi dengan memanfaatkan hasil yang diperoleh dari usaha gaduhan ternak, baik itu kambing maupun sapi.

Usaha gaduhan ternak membantu keluarga-keluarga petani yang miskin, agar punya kesempatan untuk berinvestasi ketika modal kurang. Mereka bisa memanfaatkan usaha ini untuk membayar hutang dengan tepat waktu. Ketika petani miskin terlibat aktif dalam usaha penggaduhan, tentu saja kesempatan untuk berinvestasi, membayar hutang tepat waktu, dan keuntungan sosial karena membayar hutang tepat waktu, semakin besar.

BAB 6.

KESIMPULAN DAN SARAN

6.3.Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua jenis) budaya bagi hasil di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Budaya bagi hasil tersebut adalah budaya gaduh sapi dan paron sawah.

Dari analisa kualitatif dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sistem gaduh sapi di kecamatan Srengat: 1). Sapi untuk tujuan penggemukan (sapi potong). Hasil penjualan dibagi dengan besaran porsi pembagian yang sama 50%:50% yang diambil berdasarkan harga jual; 2). Sapi untuk tujuan dikembangbiakkan. Terdapat dua model dalam pembagian bagi hasil: Tipe 1: anak sapi yang pertama menjadi hak milik pemilik, sedangkan anak sapi kedua merupakan hak milik penggaduh ternak. Tipe 2: Jika pakan dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemilik maka, hasil penjualan dikurangi terlebih dahulu untuk biaya habis pakai, kemudian dibagi 50%:50%.

Pada paron sawah diperoleh hasil bahwa terdapat kesepakatan atas penggarapan lahan sawah tersebut. Hasil dari penggarapan tersebut dibagi dengan besaran porsi pembagian yang sesuai dengan kesepakatan yang diambil berdasarkan harga jual atas perolehan panen.

Terdapat tiga perspektif dalam sistem gaduh sapi/paron sawah yaitu perspektif ekonomi, perspektif syariah dan perspektif budaya dan sosial. Perspektif ekonomi yang meliputi peningkatan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, pendapatan meningkat, serta kesejahteraan meningkat mempunyai pengaruh yang paling besar.

6.4. Saran

1. Dalam sistem paron sawah perlu adanya suatu sistem terpadu antara Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan warga untuk membentuk suatu mekanisme dalam hal modal, pengetahuan, manajemen pemeliharaan, dan penguasaan teknologi.
2. Untuk pengembangan model gaduh sapi diharapkan dapat menghindari sistem yang hanya bersifat *top down* saja tetapi juga harus *bottom up*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidh. 2005. *Mauqif al-shari'ah al-Islamiah min al-Bunuk*, Kairo: Dar al-Salam.
- Antara; 2011. <http://www.antarakaltim.com/print/10583/program-pengadaan-bibit-sapi-berau-tidak-gagal>. Diunduh 22 April 2013.
- Atmojo, Agung Setyolaksono. 2012. Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Antara Peternak dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kulonprogo. Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia.
- Berita Resmi Statistik No. 75/11/Th. XV, 5 November 2012.
- Bintarto, R. 1980. *Gotong-Royong : Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Burnita, Mira. 2010. Sistem Bagi Hasil dan Pola Hubungan Sosial Antara Petani Pemilik Dengan Petani Penggarap di Pedesaan Sumatera Barat (Studi Kasus pada Masyarakat Kenagarian Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman). Padang; Universitas Andalas.
- Chapra,M.Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective* Jakarta. Shari,ah Economics and Banking Institute(SEBI).

- Haneef, Mohamed Aslam. 2006. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Surabaya. Airlangga. University Press.
- Hosen, M. Nadratuzzaman, Hasan Ali dan Bahrul Muhtasib. 2008. *Ekonomi Syariah*. Jakarta. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)
- Hosen, M. Nadratuzzaman, Hasan Ali dan Bahrul Muhtasib. 2008. *Ekonomi Syariah*. Jakarta. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)
- Iko, Hidup. 2008. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Semarang; Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Isnawati, Laila. 2008. Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sengen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam). Yogyakarta; Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
- Kayam, Umar. Prisma No.3 Th XVI 1987. *Keselarasan dan Kebersamaan : Suatu Penyelajahan Awal*. Jakarta : LP3ES.
- Khairudin, Mukhamat. 2009. Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Khan, Adnan. 2008. *Kapitalisme di Ujung Tanduk*. Jakarta. Pustaka Tharikul Izzah
- Koentjaraningrat. 1983. *Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. dalam Sajogyo dan Sajogyo, Pudjiwati. *Sosiologi Pedesaan*. Jilid 1. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta LG-035/red.003. 2013. Ternak Bagi Hasil Peternakan Ketapang Mulai Jadi Sumber PAD. <http://www.lintasgayo.com/34868/ternak-bagi-hasil-peternakan-ketapang-mulai-jadi-sumber-pad.html>. Diunduh 22 April 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Kencana.
- Mustafa Edwin, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
- Nik Mohamed Efendi. 2002. *Islam and Business*, Malaysia: Pelanduk Publications
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. New York : Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd.

- Rachmat Syafi'i. 2004. *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2011-2016.
- Rozalinda. 2005. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Padang: Hayfa Press.
- Saepudin, Epung. 2012. <http://www.aktual.co/ekonomi/123745swasembada-sapi-2014-dipastikan-gagal-total->. Diunduh 22 April 2013.
- Sajogyo dan Sajogyo, Pudjiwati. 1992. *Sosiologi Pedesaan*. Jilid 1 dan 2. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sakti, Ali. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*. Paradigma dan aqsa opublishing.
- Saputra, Dhani. 2009. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Padang; Universitas Andalas.
- Syafi'i, Rachmat. 2004. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- T.pso-099/R007 . 2010. <http://makassar.antaranews.com/berita/17285/program-sejuta-sapi-sulsel-terancam-gagal>. Diunduh 22 April 2013.
- Tan, Ingrid. 2009. *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tashadi; Muniatmo, Gatot; Supanto; dan Sukirman. 1982. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wahyu. 2012. <http://fakfakinfor.com/2012/01/karena-%E2%80%99Csbg%E2%80%99D-program-sapi-bomberay-terancam-gagal/> Diunduh 22 April 2013.
- Websiteresmi kabupaten blitar. <http://www.blitarkab.go.id/?p=272>. Diunduh 22 April 2013.

Lampiran 1.Biodata ketua dan anggota

1. Ketua Peneliti

A. Identitas Diri Anggota Peneliti

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, MEI. L/P
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19760918 200501 1 003
5	NIDN	0018097608
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Lamongan, 18 September 1976
7	Alamat Rumah	Jl. Wonocolo Pabrik Kulit Gg.Pondok 9 Surabaya
8	Nomor Telepon/ HP	031. 8437670 Hp. 08123109502
9	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi Kampus Universitas Negeri Surabaya Ketintang Surabaya
10	Nomor Telepon/Faks	031-8285362 / 031-8293416
11	Alamat e-mail	emkhoirul@yahoo.com
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Ekonomi Syari'ah
		2. Lembaga Keuangan Syari'ah
		3. Perekonomian Indonesia
		4. Teori Ekonomi Makro
		5. Pendidikan Agama Islam

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	IAIN Sunan Ampel	IAIN Sunan Ampel	IAIN Sunan Ampel
Bidang Ilmu	Pendidikan Islam	Ekonomi Islam	Ekonomi Islam
Tahun Masuk-Lulus	1994-1998	2000-2002	2003-2009

JudulSkripsi/Thesis/Disertasi	Peranan masjid Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum	Sertifikasi Halal dan Implikasinya Terhadap Pemasaran Suatu Produk	Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro; Studi Kasus Tentang BMT dan KSP Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. AZ. Fanani, M.Ag.	Prof. Dr. H. Roem Rowi, MA.	Prof. Dr. H. Syechul Hadi Permono, SH., MA.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Rp)
1	2014	Pengembangan Model Budaya Bagi HasilSebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Ekonomi Syariah Di Kabupaten Blitar	Dikti	Rp. 100.000.000
2	2008	Keberdayaan Ekonomi Kyai di Lamongan	Mandiri	
3	2009	Studi Komparasi Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional	Mandiri	
4	2009	Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Pada Mata Kuliah Agama Islam Melalui Model Pengajaran Berdasarkan Masalah	DIPA UNESA	Rp. 4.000.000
5	2012	Upaya Mengatasi Dekadensi Moral Akibat Liberalisasi Melalui Pengembangan sex Education	DP2M	Rp. 50.000.000
6	2013	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Lembaga Keagamaan Islam Di Jawa Timur	DP2M	Rp. 40.000.000

--	--	--	--	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2011	Pelatihan Sistem Jaminan Halal Pada Perusahaan Pangan	Dinas Kelautan Kab. Pasuruan	Rp. 4.000.000
2	2010	Pelatihan Pemotongan Hewan Halal Secara Syari'ah Islam	Dinas Peternakan Kota Surabaya	Rp.3.000.000
3	2009	Pengelolaan Keuangan Masjid dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi	Koordinasi Masjid Surabaya	Rp. 2.000.000
4	2008	Pelatihan Pemotongan Hewan Besar Secara Syari'ah Islam	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	Rp. 4.500.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Ekonomi Dalam Perspektif Islam	Vol.3/No.1/2008	Islamica
2	Menata Kembali Etika Mahasiswa	Vol.6/No.2/2008	At-Tarbawi
3	Penguatan ekonomi umat melalui lembaga keagamaan	Vol.1/No.1/2011	Al-Qisth
4	Urgensi Ekonomi Islam bagi peserta Didik	Vol.1/No.1/2012	Jurnal Pendidikan Dasar

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Regional KKN IAIN Sunan Ampel	Pengembangan Ekonomi Umat Berbasis Syari'ah	2007 di Kec. Widang Kab. Tuban
2	Seminar Regional STIE Urip Sumoharjo Surabaya	Tantangan dan Peluang Ekonomi Syari'ah	2008 di Kampus STIE Urip Sumoharjo Surabaya
3	Seminar Regional BEM FE UNESA	Obligasi Syari'ah; Sebuah Solusi Investasi yang Syar'I	2009 di Kampus FE UNESA Surabaya
4	Seminar Regional Dharma Wanita UNESA	Eksistensi Wanita Dalam	2010 di Kampus UNESA

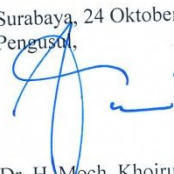
		Pembangunan	
5	Seminar Nasional STIE Raden Fatah Malang	Penguatan Ekonomi Umat Melalui Lembaga pendanaan Sistem Syari'ah	2011 di Kampus STIE Raden Fatah Malang
6	Workshop Konsorsium Ekonomi Islam	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam	2011 di Yogyakarta
7	Seminar Nasional PC IPNU Surabaya	Upaya Membangun Perekonomian Jawa Timur; Perspektif Agama	2012 di Surabaya
8	Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Malang	Aman dan Halal Panganku	2013 di Malang

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Sistem Ekonomi Islam dalam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum	2011	248	Unesa University Press Surabaya

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Hibah Kompetensi.

Surabaya, 24 Oktober 2014
Pengusul,



Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, MEI.
NIP. 19760918 200501 1 003

2. Anggota Peneliti I

a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Luqman Hakim, S.Pd., M.SA.	L/P
2	Jabatan Fungsional	Lektor	
3	Jabatan Struktural	Sekretaris Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197302152009121001	
5	NIDN	0015027305	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 15 Pebruari 1973	
7	Alamat Rumah	Perumahan Citra Harmoni B1-14 Taman Sidoarjo Jawa Timur	
8	Nomor Telepon/Faks/ HP	031-7880588; 0818255231/081330717544	
9	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi Kampus Unesa Ketintang Surabaya	
10	Nomor Telepon/Faks	031-8285362 / 031-8293416	
11	Alamat e-mail	luqmanhakimb114@gmail.com	
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Evaluasi Pengajaran	
		2. Strategi Pembelajaran Akuntansi	
		3. Akuntansi Keuangan	
		4. Perbankan dan Ekspor Impor	
		5. Perekonomian Indonesia	
		6. Learning Theory	
		7. Perencanaan Pengajaran	

b. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Malang	Universitas Brawijaya	Universitas Negeri Malang
Bidang Ilmu	Pendidikan Ekonomi	Sains Akuntansi	Pendidikan Ekonomi
Tahun Masuk-Lulus	1993-1997	2004-2006	2006-2010
Judul Skripsi/Thesis/Diseriasi	Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Sosial Ekonomi Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan PT PG Krebet Baru	Peristiwa politik Pemilu Presiden Langsung 1 dan 2 2004 Terhadap Abnormal Return TVA pada Perusahaan yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investor berinvestasi dan Pengungkapan CSR Pada Perusahaan yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor	Dra. Sumiati Akhrini	Prof. Dr. Made Sudarma, MM.	Prof. Dr. H. Saladien

c. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(bukan skripsi, tesis, disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2008	Analisis Faktor-Faktor Eksternal yang mempengaruhi Konsumen dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merk Honda (Studi Kasus di Kota Malang)	Mandiri	5.000.000
2.	2008	Analisis Bottom Line Reporting Dalam Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Studi Kasus pada Perusahaan yang Go Publik Di Bursa Efek Jakarta)	Mandiri	5.000.000
3.	2009	Peran Audit pada Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Negara	DIPA	3.500.000
4.	2011	Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan	DIT.LITABMAS DIKTI	100.000.000
5.	2011	Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Wilayah Jawa Timur 1	DIT.LITABMAS DIKTI	100.000.000
6.	2011	Penerapan Kolaborasi Model Pembelajaran Langsung dan Kooperatif untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi pada Matakuliah Pengantar Ekonomi Mikro	DIPA	4.000.000
7.	2011	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan UMKM Perbankan Setelah Penerapan SAK ETAP Per 1 Juni 2010 di Surabaya	Mandiri Fakultas	4.000.000
8.	2012	Penerapan Kolaborasi Model Pembelajaran Langsung dan Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar	DIPA	4.500.000

		Matakuliah Pengantar Ekonomi Makro		
9.	2012	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Lembaga Keagamaan Islam di Jawa Timur	Dit. Litabmas HIBAH FUNDAMENTAL	37.000.000
10.	2013	Pengembangan Permainan Kartu Kuartet Sebagai Variasi Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Ekonomi Kelas X Sekolah Menengah Atas	Dit. Litabmas HIBAH BERSAING	68.750.000
11.	2014	Pengembangan Model Budaya Bagi Hasil Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis ekonomi Syariah di Kabupaten Blitar	Dit. Litabmas HIBAH KOMPETENSI	100.000.000

**Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, atau sumber lainnya.*

d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2011	Pelatihan Pencatatan Keuangan pada Koperasi Unit Desa di Kasembon Malang	Swadana	5.000.000
2.	2012	Penerapan Model Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah menengah Atas Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur	DIT.LITABMAS DIKTI	90.000.000
3.	2012	Penerapan Model Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah menengah Atas di Jawa Timur 1	DIT.LITABMAS DIKTI	90.000.000
4.	2012	Pengabdian Kepada Masyarakat Workshop Analisis Alat Evaluasi Melalui Software "ITEMAN" Bagi Guru SMA di Kota Surabaya	Mandiri FE UNESA	3.500.000
5.	2013	Pendampingan Sinkronisasi Kurikulum Akuntansi yang Berstandar International Pada SMKN 1 Surabaya	Mandiri FE UNESA	3.500.000

** Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan Ipteks, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.*

e. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	Peranan Sistem dan Prosedur Pencatatan Persediaan Barang pada Perusahaan dalam Pelaksanaan pengendalian Intern	2003	Jurnal Ekonomi ARTHAVIDYA/2003
2.	Etika, Tanggungjawab, dan Profesionalisme Profesi Akuntan Antara Tantangan dan Kesempatan Menghadapi Era pasar Bebas	2003	Jurnal Ekonomi ARTHAVIDYA/2003
3.	Agency Theory dalam Perspektif Syariah	2004	Jurnal Ekonomi ARTHAVIDYA/2004
4.	Analisa Efisiensi Pasar Modal dan Bukti-Bukti Empiris	2004	Jurnal Ekonomi Universitas Merdeka Malang/2004 (Terakreditasi)
5.	Pengaruh Peristiwa Politik (Pemilihan Umum Legislatif 2004) Terhadap <i>Return</i> , <i>Abnormal Return</i> , Aktivitas Volume Perdagangan Dan Variabilitas Tingkat Keuntungan Saham di Bursa Efek Jakarta	Tahun 8, Nomor 1, Pebruari 2007	Jurnal Ekonomi ARTHAVIDYA Terakreditasi Tahun 8, Nomor 1, Pebruari 2007
6.	Transformasi Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Kajian Makro Ekonomi Indonesia	Volume 15 Nomor 3 September 2007	VIDYA Jurnal Ilmiah Universitas Wisnuwardhana Malang
7.	Peran Audit pada Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Negara	Volume 1, nomor 1 Januari 2011	Jurnal Akuntansi Aktual, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

f. Pengelolaan Jurnal Ilmiah:

No.	Nama Jurnal Ilmiah	Status Jurnal	Jabatan	Tahun
1.	Arthavidya Jurnal Ekonomi	Terakreditasi	Pengelola	2000 -2009
2.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Unesa	Belum Terakreditasi	Pengelola	2011 s/d sekarang
3.	Manajemen Bisnis Jurnal Penelitian dan Pemikiran	Belum Terakreditasi	Mitra Bestari	2011 s/d sekarang
4.	Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi	Belum Terakreditasi	Mitra Bestari	2012 s/d sekarang

g. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Workshop	Project Proposal Writing and Presentation	2009 di Institute Of Continuing And Tesol Education, The University Of Queensland Australia
2	Seminar Nasional Pendidikan Karakter	Menggali Nilai-Nilai Keunggulan Lokal untuk Membangun Karakter Bangsa melalui Pendidikan	2011 di Universitas Negeri Surabaya
3	Seminar Nasional Pendidikan “Meningkatkan Daya Saing Bangsa: Implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam Pendidikan Ekonomi”.	Urgensi Restrukturisasi Kurikulum Mata Pelajaran Ekonomi Sekolah Menengah Atas untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Berdasar Kajian Hasil Ujian Nasional di Kota Surabaya	6 Oktober 2012 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
4.	International Conference “Social Studies and Economic Education in the Free Trade Era”	A Comparative Analysis of The Results of The National High School Exam in The City of Surabaya and Lamongan as one Indicator of The Quality of Education To Compete in The Era of Free Trade Asia.	8-9 th December 2012 di Universitas Negeri Surabaya

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
5.	The 3 th International Mnagement Education Conference (iMEC 2013)	Educational Evaluation Misconceptions As National Examination Policy In Indonesia	27 th -28 th November 2013 Fakulcy of Management and Economics Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Tanjong Malim, Perak Malaysia

	Macroeconomic Theory Courses	
--	---------------------------------	--

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Kompetensi.

Surabaya, 22 Oktober 2014
Yang menyatakan,



Dr. Luqman Hakim, S.Pd., M.SA
NIP. 197302152009121001

Anggota Peneliti II
A. Data Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Hariyati., Ak., Msi., CA
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala / IV C
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196510011997022001
5	NIDN	0001106510
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 01 Oktober 1965
7	Alamat Rumah	1. Jl. Rungkut Barata VI/10, Surabaya 2. Komplek Perum PT. PLN (Persero) No. 2 (baru) Jln. Suningrat., Taman., Sepanjang Sidoarjo 3. Jl. Kyai Satari IV No. 39, Rungkut Menanggal, Surabaya
8	Nomor Telepon/Faks/ HP	(031) 8412577 Hp 0818509796 Hp 082140999765
9	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi, Univ. Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
10	Nomor Telepon/Faks	(031) 8299945 Fax (031) 8293416
11	Alamat e-mail	aaan_har@yahoo.com
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Pengantar Akuntansi 2. Akuntansi Keuangan Menengah 3. Akuntansi Manajemen 4. Auditing

b. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga - Surabaya	Universitas Airlangga – Surabaya	Universitas Airlangga – Surabaya
Bidang Ilmu	Akuntansi	Akuntansi	Akuntansi
Tahun Masuk-Lulus	1986 -1991	1999 – 2001	2010 -
JudulSkripsi/Thesis/Disertasi	Model Linear Programming sebagai alat bantu pengambilan keputusan atas kinerja keuangan	Analisis beberapa variabel kinerja keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi penjualan ekspor	Pengaruh mediasi <i>intellectual capital</i> , sistim informasi akuntansi manajemen, kinerja proses internal dan kinerja pelanggan

			terhadap hubungan strategi dengan kinerja keuangan pada unit bisnis perusahaan manufaktur di Jawa Timur.
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Soegeng Soetedjo., MSi., Ak	Dr. Indrianawati., MSi., Ak	1. Prof. Dr. Bambang Tjahjadi, SE., MBA., Ak. 2. Dr. I Made Narsa, SE., MSc., Ak., CSRS., CMA

Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rn)
1	2005	Identifikasi penyusunan Laporan Keuangan untuk perusahaan kecil	DIPA - UNESA	3 juta
2	2006	Identifikasi kekuatan kelemahan wanita pengusaha industri kecil sepatu di Jawa Timur	DP2M - SKW	10 juta
3	2007	Model Pemberdayaan wanita pengusaha industri kecil sepatu di Jawa Timur	DP2M – Hibah Bersaing	30 juta
4	2008	Model Penataan Pedagang Kaki lima (PKL) dalam upaya menciptakan wirausaha yang beretika bisnis dikota	DP2M – Hibah Bersaing	30 juta
5	2009	Analisis faktor faktor penyusunan laporan keberlanjutan (Sustanaibility Reporting) pada perusahaan yang go publik	DIPA - UNESA	4 juta
6	2010	Model pelaporan Akuntansi untuk UKM yang berbasis SAK – ETAP	DIPA - UNESA	4 juta
7	2011	Model Pelaporan Akuntansi untuk entitas syariah berbasis SAK Syariah	DIPA - UNESA	4 juta
8	2011	Analisis faktor faktor yang mempengaruhi kesulitan UKM dalam penyusunan Laporan Keuangan berstandar SAK ETAP	CSR Perusahaan Swasta	7 juta

9	2012	Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan Go Publik di	HIBAH FUNDAMENTAL PT	30 Juta
10	2013	Rancangan sistem pelaporan keuangan bagi ukm perbankan SYARIAH (BPR Syariah) di gerbang kerto susila	HIBAH FUNDAMENTAL PT	50 Juta
11	2014	Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen: <i>Broad Scope, Timeliness, Aggregated, Dan Integrated</i>	DIPA FE UNESA	4,5 juta

2. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rn)
1	2007	Pelatihan dan Bimbingan Tenaga Kerja Mandiri	DIPA - UNESA	3 juta
2	2008	Pelatihan penyusunan Laporan Arus Kas bagi Koperasi Kredit di Jawa Timur bagian barat	DIPA - UNESA	3 juta
3	2009	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Kredit di Jawa Timur bagian barat	DIPA - UNESA	3 juta
4	2010	Pelatihan penyusunan Laporan Keuangan bagi UMKM	DIPA - UNESA	3 juta
5	2011	Sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan berstandar SAK ETAP bagi UMKM	DIKNAS	
6	2011	Sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan berstandar IFRS pada perusahaan go publik	DIKNAS	
7	2012	Pendampingan pembuatan laporan keuangan pada koperasi wanita pada kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo	DIPA FE UNESA	3 juta
8	2013	Peningkatan kemampuan manajerial melalui pendampingan koperasi wanita di kecamatan Pacet	DIPA FE UNESA	3 juta
9	2014	Pendampingan Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan berbasis SAK ETAP Bagi UKM	IBM - PT	30 juta
9	2014	Pendampingan Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan berbasis SAK ETAP Bagi Pendidik SMAN 5 Surabaya	DIPA FE UNESA	3 juta

3. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/ Tahun	Nama Jurnal
----	----------------------	------------------------	-------------

1	Muatan etika dalam pengajaran Akuntansi terhadap persepsi mahasiswa tentang etika dalam upaya pengembangan softskill mahasiswa		
2	Kajian Mekanisme Perdagangan Hak Emisi Karbon dan Kontroversi Perlakuan Atas Hak Emisi Karbon		Jurnal Akual, Jurusan Akuntansi, Fak. Ekonomi
3	<i>Time-driven activity-based costing</i> : Konsep akuntansi manajemen yang akurat dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dan bisnis global		Jurnal BISMA, Jurusan Manajemen, Fak. Ekonomi, UNESA
4	Good Corporate Government : suatu tantangan dan harapan		
5	Bagaimana perangkat GCG yang handal		
6	Meningkatkan peran GCG pada UKM melalui penerapan SAK ETAP		
7	Analisis GCG pada perusahaan yang go publik		

4. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Pelatihan Akuntansi Sederhana pada wanita pengusaha UKM	Akuntansi sederhana untuk UKM	Kab. Trenggalek
2	Peningkatan kualitas Koperasi	Pelatihan penyusunan Arus Kas	Dinas Koperasi , Jawa Timur
3	Pelatihan Akuntansi berbasis PSAK ETAP untuk UKM	Akuntansi berbasis PSAK ETAP untuk UKM	DISPERINDAG
4	Implementasi Standar Akuntansi berbasis IFRS terhadap implementasi GCG	Pengaruh implementasi Standar Akuntansi berbasis IFRS	DIKNAS kota Surabaya
5			

5. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1	Akuntansi Keuangan	2004	CV. Honokoyo
2	Auditing I	2005	CV. Honokoyo
3	Auditing II	2006	CV. Honokoyo
4	Praktikum Akuntansi Jasa	2008	UNIPRES – UNESA
5	Praktikum Akuntansi Dagang	2008	UNIPRES – UNESA
6	Pengantar Akuntansi		UNIPRES – UNESA
7	Praktikum Akuntansi Perusahaan Manufaktur	2013	SALEMBA EMPAT

6. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satya Kencana Karya	Pemerintah RI	2008

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Surabaya, 24 Oktober 2014
Pengusul,



Dra. Hariyati., Ak., M.Si.
NIP. 196510011997022001

Lampiran 2.Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Dr. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., M.EI (0018097611)	Ketua Tim	Ekonomi Syariah	20	1. Penyusunan proposal: a. Mendiskusikan dan menentukan tema penelitian hibah kompetensi yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat b. Menyusun outline isi di setiap bab proposal. c. Membagi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas penyusunan proposal serta menyiapkan lampiran dan menyusun tahapan kegiatan penelitian d. Mereviuw, merevisi dan finalisasi proposal bab 1, 2, 3, 4, 5, dan lampiran pendukung. 2. Pengumpulan Data: Membagi dan mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pengumpulan data 3. Perancangan model bag i hasil 4. Menyusun Draft Laporan Awal 5. Revisi dan finalisasi laporan penelitian 6. Pelaporan
2.	Dr. Lukman Hakim, S.E., S.Pd., MSA	Anggota Tim	Akuntansi Keuangan	20	1. Penyusunan proposal: a. Mendiskusikan dan menentukan tema penelitian hibah bersaing yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data awal 2. Menyusun outline isi di setiap bab proposal. 3. Mereviuw, merevisi dan

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
					finalisasi proposal bab 1, 2, 3, 4, 5, dan lampiran pendukung. 4. Pengumpulan Data: 5. Analisis kondisi dan situasi 6. Perancangan model 7. Menyusun Draft Laporan Awal 8. Revisi dan finalisasi laporan Penelitian 9. Pelaporan
3.	Dra. Hariyati (0001106510)	Anggota Tim	Pendidikan Akuntansi	20	1. Penyusunan proposal: a. Mendiskusikan dan menentukan tema penelitian hibah bersaing yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data awal 2. Menyusun outline isi di setiap bab proposal. 3. Mereviuw, merevisi dan finalisasi proposal bab 1, 2, 3, 4, 5, dan lampiran pendukung. 4. Pengumpulan Data: 5. Analisis kondisi dan situasi 6. Perancangan model 7. Menyusun Draft Laporan Awal 8. Revisi dan finalisasi laporan Penelitian 9. Pelaporan

Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Penelitian

NO	JENIS PENGELUARAN	RINCIAN PENGELUARAN				JUMLAH
1	Gaji dan Upah					
	Ketua	1	400 jam	Rp 50.000	Rp 20.000.000	
	Anggota	2	320 jam	Rp 39.000	Rp 24.960.000	Rp 44.960.000
2	Bahan Perangkat/Penunjang					
	Kertas HVA A4	130	rim	Rp 40.000	Rp 5.200.000	
	Refil Tinta	45	refill	Rp 200.000	Rp 9.000.000	
	Ballpoint Pentel	25	buah	Rp 20.000	Rp 500.000	
	CD-RW	14	Pak	Rp 500.000	Rp 7.000.000	
	Ballpoint Faster	40	Pak	Rp 30.000	Rp 1.200.000	
	Flash Disk	20	Buah	Rp 200.000	Rp 4.000.000	
	Map box file	50	buah	Rp 50.000	Rp 2.500.000	
	Perforator kangarow besar	10	buah	Rp 100.000	Rp 1.000.000	
	Binder clips Jayco	20	dos	Rp 20.000	Rp 400.000	
	Pulsa Internet	100	paket	Rp 150.000	Rp 15.000.000	
	Spidol	20	dos	Rp 100.000	Rp 2.000.000	
	Kertas HVS Folio	100	rim	Rp 45.000	Rp 4.500.000	
	Stapler Besar Max no 3	20	buah	Rp 50.000	Rp 1.000.000	
	Stofmap berlian	20	pak	Rp 250.000	Rp 5.000.000	
	Amplop coklat kissing	150	pak	Rp 50.000	Rp 7.500.000	
	Tip-ex pentel	35	buah	Rp 25.000	Rp 875.000	
	Isi stapler	75	buah	Rp 10.900	Rp 817.500	Rp 67.492.500
3	Perjalanan					
	Transport ke Blitar	10	paket	Rp 1.050.000	Rp 10.500.000	
	Sewa Kendaraan	10	hari	Rp 350.000	Rp 3.500.000	
	Pembelian bahan bakar kendaraan	100	liter	Rp 10.000	Rp 1.000.000	Rp 15.000.000
5	Pengolahan data, Laporan, Publikasi Seminar, dan lain-lain					
	Publikasi Jurnal	1	kali	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
	Transport Seminar Hasil	3	orang	Rp 100.000	Rp 300.000	
	Pengolahan data	1	kegiatan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
	Penggandaan	41000	eksemplar	Rp 200	Rp 8.200.000	
	Penjilidan	1000	paket	Rp 10.000	Rp 10.000.000	Rp 22.500.000
TOTAL ANGGARAN						Rp 149.952.500

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti dan anggota



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Ketintang
Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Telepon: +6231-8285362, 8299945
Faksimil: +6231-8293416, 8299946
www.fe.unesa.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., M.EI
NIDN : 0018097611
Pangkat/Golongan : Penata / IIIId
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul
**PENGEMBANGAN MODEL BUDAYA BAGI HASIL SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN BERBASIS
EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BLITAR**

Yang dusulkan dalam skema Penelitian Kompetensi (HIKOM) untuk tahun anggaran
2014 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana
lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2014

Mengetahui,

Ketua LPPM Unesa

Prof. Dr. Ir. I Wayan Susila, M.T.
NIP. 195312151980021002

Yang menyatakan,



Dr. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., M.EI.
NIP. 197609182005011003

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti dan anggota



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Ketintang
Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Telepon: +6231-8285362, 8299945
Faksimil: +6231-8293416, 8299946
www.fe.unesa.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Luqman Hakim, SE., MSA
NIDN : 0015027305
Pangkat/Golongan : Penata / IIIId
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul
PENGEMBANGAN MODEL BUDAYA BAGI HASIL SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN BERBASIS
EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BLITAR
Yang diusulkan dalam skema Penelitian Kompetensi (HIKOM) untuk tahun anggaran
2014 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana
lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2014

Mengetahui,

Ketua LPPM Unesa

Prof. Dr. Ir. I Wayan Susila, M.T.
NIP. 195312151980021002

Yang menyatakan,

Dr. Luqman Hakim, SE., MSA
NIP. 197302152009121001

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti dan anggota



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Ketintang
Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Telepon: +6231-8285362, 8299945
Faksimil: +6231-8293416, 8299946
www.fe.unesa.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hariyati, Ak., M.Si
NIDN : 0001106510
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul
**PENGEMBANGAN MODEL BUDAYA BAGI HASIL SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN BERBASIS
EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BLITAR**

Yang dusulkan dalam skema Penelitian Kompetensi (HIKOM) untuk tahun anggaran
2014 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana
lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2014

Mengetahui,

Ketua LPPM Unesa



Prof. Dr. Ir. I Wayan Susila, M.T.
NIP. 195312151980021002

Yang menyatakan,



Dra. Hariyati, Ak., M.Si.
NIP. 196510011997022001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI DAN ANALISIS MODEL BUDAYA BAGI HASIL SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN BERBASIS EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BLITAR

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, MEI.

NIDN : 0018097608

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Ekonomi Islam

Telpon/HP : 031-8437670/ 08123109502

Surel (e-mail) : emkhoirul@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Dr. Luqman Hakim, SE., M.SA.

NIDN : 0015027305

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : Dr. Hariyati, Ak., M.Si. CA

NIDN : 0023068203

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi : -

Alamat : -

Penanggungjawab : -

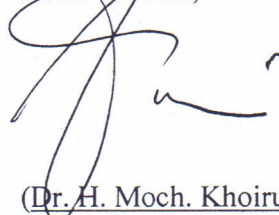
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp 126.500.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp 226.000.000,-

Surabaya, 4 – 11 - 2015

Ketua Peneliti,



(Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, MEI.)
NIP/NIK 197609182005011003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



(Drs. Eko Wahjudi, M.Si.)
NIP/NIK 196706031992031006

Menyetujui,
Kepala LPPM Unesa



(Prof. Dr. Ir. I Wayan Susila, M.T.)
NIP/NIK 195312151980021002